

**PRAKTEK JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG
KLITHIK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

**(Study Kasus Di Pasar Kamis Wage Di Tengah Wisata
Benowo Park Desa Penggarit Kabupaten Pemalang)**



Disusun Oleh :

Umi Izatul Amaliah

1902036012

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Umi Izatul Amaliah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Umi Izatul Amaliah
NIM : 1902036012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : " Praktek Jual Beli Menggunakan Uang Klithik ditinjau dari
Hukum Islam dan Hukum Positif(Study Kasus Pasar Kamis Wage
Di Wisata Benowo Park Desa Penggarit Kabupaten Pemalang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Desember 2022

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Lathif Hudaik Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Umi Izatul Amaliah
NIM : 1902036012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Praktek Jual Beli Menggunakan Uang *Klithik* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study Kasus Di Pasar Kamis Wage Di Tengah Wisata Benowo Park Desa Penggarit Kabupaten Pemalang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada Kamis, 15 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang,

Ketua Sidang

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197704022005011004

Sekretaris Sidang

LATHIF HANAFIR RIFOL, M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji I

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011004



Penguji II

Dr. JA'FAR BAEHAOL, S.Ag., MH
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

LATHIF HANAFIR RIFOL, M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. [An-Nisa]:

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin atas segala rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, Maka dengan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tersayang, Bapak (Rohim) dan ibu (Roliyah) yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu, semoga Allah Swt memberikan kesehatan, panjang umur dan Ridho-Nya.
2. Kakak-kakaku tercinta (Tujeri, Abdul Hamid, Muhammad Sopan, Mukson Ma'arif, dan Umi Adliat yang senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik untukku.
3. H. Eman Sulaiman, MH. selaku dosen pembimbing I dan Lathif Hanafir Rifqi, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pikirannya dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman tersayangku (Urifatu Zaenab, Nurul Hidayah, Novi Arisafitri, Fitriana Setiawati, Nur Aeni Indah Saputri, Safira Lili, Riyanti, dan masih banyak lagi yang selalu memberikan semangat dan canda tawa selama penyusunan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M, Ag. beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

6. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Aisa Rurkinantia selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester.
8. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
9. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran skripsi penulis.

Semoga semua yang telah diberikan yaitu doa, semangat, dan pengorbanan akan mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Aamiin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Izatul Amaliah
NIM : 1902036012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PRAKTEK JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG *KLITHIK* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat didalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 18 Oktober 2022

Dekralator

Umi Izatul Amaliah

NIM: 1902036012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	rabbana
البر	ditulis	al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	Asy-Syamsu
الرجل	ditulis	ar-rajulu
السيدة	ditulis	As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البيع	ditulis	al-badi
الجلال	ditulis	al-jalal

Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata maka huruf hamzah ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت

ditulis

umirtu

ABSTRAK

Praktik jual beli menggunakan uang *Klithik* merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Pasar Kamis Wage desa Penggarit Kabupaten Pemalang dalam mempromosikan pasarnya. Jual beli menggunakan uang *Klithik* yang terbuat dari kayu berbentuk koin bukan menggunakan uang rupiah yang sejatinya adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ditambah dengan mengangkat budaya tradisional zaman dahulu sehingga masyarakat tertarik untuk mengunjungi pasar kamis wage. Fenomena ini memerlukan kajian Hukum Islam dan Hukum positif untuk meninjau keabsahannya. Pada penelitian ini terdapat pokok permasalahan yaitu pertama, bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli di desa Penggarit Kabupaten Pemalang, kedua bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktek jual beli di desa Penggarit Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *yuridis empiris*. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif dengan melalui penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli di Pasar Kamis Wage hukumnya sah baik jika dilihat dari segi hukum islam maupun hukum positif karena telah memenuhi rukudan syarat jual beli. Tidak mengandung *riba fadl* karena pada saat penukaran Uang *Klithik* tidak ada tambahan sedikitpun. Penukaran Uang (*Al-Sharf*) yang terjadi di Pasar Kamis Wage juga penukaran yang sah karena telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI 28/DSN/MUI/III/2002 tentang Jual Beli mata uang (*al-sharf*) tidak ada spekulasi untung-untungan. Uang *Klithik* sebagai alih media saja hanya digunakan di Pasar Kamis Wage tidak digunakan diseluruh Indonesia maka tidak meyalahi Undang-Undang No.7 Pasal 21 Tahun 2011 tentang penggunaan selain uang rupiah dalam transaksi di Indonesia.

Kata Kunci: Jual Beli, *Riba Fadl*, *Al-Sharf*, Uang.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Uang *Klithik* Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Pasar Kamis Wage Di Wisata Benowo Park Desa Penggarit Kabupaten Pemasang).”** Penelitian yang penulis angkat ini adalah tentang penggunaan uang *Klithik* untuk pembayaran transaksi jual beli di Pasar Kamis Wage. Islam telah menjelaskan mengenai tukar menukar baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis tanpa adanya tambahan pada saat penukaran, dalam Undang-Undang No.7 Pasal 21 th 2011 menjelaskan bahwa jual beli diwajibkan menggunakan uang rupiah, maka penulis tertarik mengkaji tentang jual beli menggunakan uang *Klithik* di Pasar Kamis Wage. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati, penulis ingin sampaikan terimakasih kepada:

1. H. Eman Sulaiman, MH. selaku dosen pembimbing I dan Lathif Hanafir Rifqi, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pikirannya dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.

2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
4. Kedua orangtua tersayang, Bapak (Rohim) dan ibu (Roliyah) yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu, semoga Allah Swt memberikan kesehatan, panjang umur dan Ridho-Nya.
5. Kakak-kakak ku tercinta (Tujeri, Abdul Hamid, Muhammad Sopan, Mukson Ma'arif, dan Umi Adliat yang senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik untuku.
6. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran skripsi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Terimakasih atas kebaikan dan ketulusan dalam membimbing dan mendidik, penulis hanya mampu mendoakan yang terbaik, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, Kesehatan dan keberkahan yang berlipat ganda. Dan bagi pembaca penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang baik untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna. Semoga karya ilmiah ini mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak dan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 07 Desember 2022

Penulis

Umi Izatul Amaliah

NIM. 1902036012

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	15
G. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	26

TEORI JUAL BELI, UANG, <i>AL- SHARF</i> DAN RIBA FADL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian Jual Beli	26
2. Dasar Hukum Jual beli	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-Macam Jual Beli	34
5. Prinsip – Prinsip Jual Beli	35
B. Riba <i>Fadh</i>l	38
C. Penukaran Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>)	39
1. Pengertian <i>Al-Sharf</i>	39
2. Dasar Hukum	42
3. Rukun Jual Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>)	44
D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Dalam Hukum Positif 	48
1. Pengertian Jual Beli	48
2. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli	50
3. Syarat Jual Beli	53
E. Alat Tukar	55
F. Uang	57
1. Pengertian Uang	57
2. Sejarah Timbulnya Uang	58
3. Jenis-Jenis Uang	65
4. Dasar Hukum	67

BAB III.....	72
PRAKTEK JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG <i>KLITHIK</i> DI PASAR KAMIS WAGE DESA PENGGARIT PEMALANG	72
1. Gambaran Pasar Kamis Wage.....	72
A. Sejarah Pasar Kamis Wage	72
B. Management Pasar Kamis Wage	74
2. Uang <i>Klithik</i>.....	82
3. Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Uang <i>Klithik</i> di Pasar Kamis Wage.....	84
BAB IV	88
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG <i>KLITHIK</i>	88
A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Uang <i>Klithik</i> di Pasar Kamis Wage Desa Penggarit.....	88
B. Analisis Hukum Positif terhadap Jual Beli Menggunakan Uang <i>Klithik</i> di Pasar Kamis Wage Desa Penggarit	98
BAB V	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
C. Penutup.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127
.....	152

.....	153
LAMPIRAN	154
.....	155
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar adalah tempat dimana ada pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli baik barang maupun jasa. Dalam ilmu ekonomi pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Pasar mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan tempat yang dijadikan wadah oleh para manusia untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Para konsumen datang ke pasar dengan membawa uang untuk membayar dalam melakukan transaksi. Pada zaman dahulu sebelum adanya uang aktivitas ekonomi menggunakan sistem barter, namun sistem ini mempunyai kekurangan yaitu sering terjadi ketidakcocokan terhadap barang barang yang akan ditukar.

Kesulitan ini menjadi tuntutan manusia untuk mencari alternatif lain mengenai alat tukar yang memungkinkan mereka melakukan transaksi. Hal ini lah yang mempengaruhi adanya uang sebagai pengganti sistem barter yang nantinya akan memudahkan manusia dalam melaksanakan transaksi.² Uang mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena

¹ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional Dan Peran Umkm* (Percetakan IPB, 2022).

² Avi Nela Vitrina, “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang” (Institut Islam Negeri Purworejo, 2017).

uang mempunyai fungsi yaitu sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga.

Sadono Sukino berpendapat bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang sangat penting dalam perekonomian³ Sejak adanya uang yang menjadi alat tukar dinamika praktik bisnis semakin berkembang dengan baik, dari segi transaksinya maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat antara penjual yang satu dengan yang lainnya dan menuntut para penjual harus mempunyai strategi dalam melakukan pemasaran.

Salah satu strategi dalam pemasaran produk adalah Pasar Kamis Wage yang mempunyai nuansa tradisional tempo dulu, siapapun yang datang kesana akan bernostalgia dengan makanan tradisional zaman dahulu. Pasar Kamis Wage Desa Sawah Ladang Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang mempunyai keunikan tersendiri dimana penjualnya menggunakan Baju Kebaya Tempo dulu dengan menjual makanan tradisional mulai dari jenis umbi-umbian seperti gembili, irut, talas, ganyong, ubi, singkong, krawu, griwol, kroco dan masih banyak olahan makanan tradisional lainnya tidak hanya itu disana juga menjual mainan tradisional seperti para tokoh Wayang dan Otok-Otok. Sambil menikmati makanan yang mereka beli disana mereka juga akan dimanjakan dengan pertunjukan seni musik perkusi dari Angklung atau Siter Jawa Klasik.

³ Medina Virnanda Sumaila, "Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang" (Institut Islam Negeri Manado, 2020).

Hal yang menarik yang terdapat di Pasar Kamis Wage adalah untuk bertransaksi mereka menjadikan Uang *Klithik* sebagai alat untuk bertansaksi. Uang *Klithik* adalah Koin yang Terbuat dari Kayu. Setiap masyarakat yang berkunjung harus menukar uangnya terlebih dahulu dengan uang *Klithik* untuk bertranskasi baik dalam membeli makanan, wahana bermain, maupun membeli berbagai souvenir khas Desa Penggarit. Satu Keping Uang *Klithik* di tukar dengan uang Rp. 2000.

Penggunaan Uang Klitik sebagai Strategi untuk menambah kesan Unik dalam mempromosikan Pasar Kamis wage sudah sangat bagus namun jika dilihat dari Hukum Positif dan hukum Islam sangat menarik untuk dikaji. Dalam UU No 7 Pasal 21 Tahun 2011 Pemerintah telah mengatur tentang kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi yang terjadi di Indonesia, namun di dalam praktek jual beli di Pasar Kamis Wage Kabupaten Pemalang ini Transaksi Jual beli menggunakan Uang *Klithik* atau Uang kepingan kayu untuk bertransaksi sedangkan dalam hukum Islam masalah tukar menukar uang diatur dalam *Al-Sharf* , dan dalam kontek tukar menukar barang sejenis namun berbeda dalam jumlah dibahas dalam *riba fadhl*, yang termasuk kategori amalan yang diharamkan. Berdasarkan fenomena gap tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada baik dilihat dari hukum positif maupun hukum islam. Beberapa Research gap dari penelitian terdahulu juga pernah membahas mengenai transaksi yang tidak menggunakan uang rupiah seperti penelitian.⁴

⁴ Irva Suci Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli” 2020.

Skripsi Yulia 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan surat edaran bank Indonesia nomor 18/21 dksp tanggal 27 september 2016 perihal penyelenggaraan uang elektronik (e-money)" skripsi ini hanya membahas secara Hukum Ekonomi Syariah saja belum membahas secara undang undang.

Skripsi Irva Suci Wulandari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli" namun skripsi ini belum membahas secara hukum positif. Penelitian diatas belum membahas secara detail jika ditinjau dari segi hukum positif, dengan adanya perbedaan tersebut penulis berharap pembaca dapat memahami transaksi dan tukar menukar uang jika dilihat dari hukum positif dan hukum islam.⁵

Maka dari itu penulis menarik penelitian dengan judul "Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Uang *Klithik* di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Pasar Kamis Wage Di Wisata Benowo Park Desa Penggarit Kabupaten Pematang)

⁵ Irva Suci Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli" 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menyusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Uang *Klithik* dalam transaksi Jual Beli di pasar kamis wage Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan Uang *Klithik* dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kamis Wage Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan diatas penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Menganalisis Bagaimana Pandangan Islam terhadap Praktik Penggunaan Uang *Klithik* dalam transaksi Jual Beli di pasar kamis wage Kabupaten Pemalang
2. Menganalisis Pandangan Hukum Positif Praktik Penggunaan Uang *Klithik* dalam transaksi Jual Beli di pasar kamis wage Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan konsep

penelitian selanjutnya. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan tentang Hukum Praktik Jual Beli menggunakan uang *Klithik* di lihat dari Sudut Pandang Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Secara praktis

a) Bagi Pengelola Pasar Kamis Wage

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pengelola pasar kamis wage untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk menambah pertimbangan dalam mengelola pasar kamis wage.

b) Bagi Pembaca

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah khasanah keilmuan tentang Jual beli yang menggunakan uang *Klithik* Sebagai Metode Pembayaran dan agar pembaca mengetahui bagaimana praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum belum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu yang mengkaji terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada yang ada kaitannya dengan penelitian terhadap judul seseorang. Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui bahwa sesungguhnya penelitian atas suatu kasus sudah diteliti terlebih dahulu atau bahkan belum sama sekali. Dengan ini penulis menemukan beberapa judul yang di tulis oleh mahasiswa terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Table 1 Perbedaan Skripsi terdahulu dengan penulis.

No	Nama	Perbedaan
1.	Yulia Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang	Menggunakan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)
		penelitian ini penulis berlandaskan pada UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 tentang penggunaan selain uang rupiah dalam transaksi di Indonesia, dan <i>Al-Sharf</i>
2.	Elita Kirana dengan judul " Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai terhadap Indeks Harga Konsumen di	Membahas transaksi menggunakan E-money
		Membahas trasnsaksi menggunakan Uang <i>Klithik</i> .

	Indonesia Periode Tahun 2014-2019	
3.	Syifa Sekar Pramesti Kristianto dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Digital “Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Tahun 2021	Membahas mengenai transaksi menggunakan Uang Digital
		Membahas mengenai transaksi Uang <i>Klithik</i> .
4.	Yocabus Bayu Herkunchahyo dengan judul “Legalitas Kependudukan Hukum perdagangan Uang Elektronik(<i>Electronic Money Exchanger</i>) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik	Membahas mengenai hukum perdagangan Uang Elektronik.
		Membahas mengenai perdagangan Uang <i>Klithik</i>
5.	Maisyarah Rahmi Hasan, “Regulasi	Membahas mengenai uang digital coin .

	Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”	Membahas mengenai uang <i>Klithik</i> .
6.	Irva Suci wulandari” Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli.”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai penggunaan uang pring. - Menganalisis menggunakan hukum islam saja.
		<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai penggunaan Uang Klitkhik. - Menganalisis menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.
7.	Jurnal Romi Adetio Setiawan tentang “Perdagangan Uang Dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam.”	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini membahas mengenai pertukaran uang dengan uang yang ditinjau dari Muamalah dalam islam. - sedangkan skripsi

		penulis membahas mengenai pertukaran uang rupiah dengan uang <i>Klithik</i> ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.
--	--	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa antara skripsi penulis dengan peneliti terdahulu mempunyai perbedaan dari segi objek penelitian dan sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis.

Skripsi Yulia 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan surat edaran bank indonesianomor 18/21 dksp tanggal 27 september 2016 perihal penyelenggaraan uang elektronik (e-money)" skripsi ini membahas tentang masyarakat yang membutuhkan pembayaran non tunai agar lebih mudahcepat dan aman dengan adanya pembayaran non tunai masyarakat sangat terbantu. hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan uang menunjukkan bahwa dengan Teori Qardh, mekanisme penggunaan uang elektronik telah memenuhi rukun dan syarat serta prinsip hukum ekonomi syari'ah dan tidak melanggar ketentuan Islam. Penggunaan uang elektronik (e-money) pada Bank Mandiri Cabang Palembang telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik

(Electronic Money).⁶

Skripsi Elita Kirana dengan judul " Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia Periode Tahun 2014-2019" Skripsi ini membahas mengenai pembayaran non tunai yang memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dimana pembayaran ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang sekaligus menjadi keuntungan bagi penggunanya, diantaranya adalah tidak perlunya menghadirkan uang secara fisik sehinggadapat meminimalkan risiko seperti kerusakan, perampokan dan peredaran uang palsu. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial kartu kredit dan e-moneymemiliki hubungan yang signifikan terhadap Indeks Harga Konsumen, dan pembayaran non tunai secara menyeluruh juga berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Konsumen, sehingga dibutuhkan pengawasan dalam pengendalian moneter supaya terjaga sistem stabilitas keuangan yang tepat sasaran.⁷

Skripsi yang di tulis oleh Syifa Sekar Pramesti Kristianto dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Digital“Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Tahun 2021.

⁶ Yulia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syaraiah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesianomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018).

⁷ Elita Kirana, “Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen Di Indonesia Periode Tahun 2014-2019,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

Hasil penelitiannya membahas tentang uang elektronik yang diterbitkan di Bank salah satunya Bank Syariah Mandiri namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan syariah dimana jika jika kartu e-money itu hilang dari bank tidak bertanggung jawab. Bank hanya bertanggung jawab ketika kartu tersebut rusak.⁸

Skripsi Yocabus Bayu Herkuncahyo dengan judul “ Legalitas Kependudukan Hukum perdagangan Uang Elektronik(*Electronic Money Exchanger*) dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik “ Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014. Hasil penelitiannya membahas tentang perdagangan uang elektronik yang masih menjadi problema di Indonesia karena masih belum ada peraturan yang jelas mengenai kedudukan hukum bagi pedagang uang elektronik. Menurut Bardley Crafod yang berasal dari Oxfor University jika suatu negara tidak menyiapkan fasilitas bagi keberadaan uang elektronik untuk kebutuhan Domestik maka penggunaan uang tersebut akan membahayakan pengguna uang elektronik serta seluruh transaksi yang melibatkan uang elektronik, maka agar tidak terjadi hal tersebut indonesia harus membuat regulasi baru untuk mengatur pertukaran uang elektronik dan kegiatannya sehingga ketika terjadi sengketa mengenai perdagangan uang maka peraturan ini dapat menjadi sumber hukum yang nantinya

⁸ Syifa Sekar Pramesti Kristianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk e-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

digunakan oleh Hakim.⁹

Penelitian dari Maisyarah Rahmi Hasan, “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Jurnal IAIN Samarinda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syariat karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi yang menggunakan uang digital *dagcoin*. Selain itu secara hukum positif uang *digital dagcoin* tidak memiliki dasar hukum dan penanggung jaminan, sedangkan yang berbasis digital dan software belum diakui sebagai uang di Indonesia. Dari sudut pandang Bank Indonesia tidak sah dijadikan Alat pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no 28 tahun 2016 tentang transaksi pembayaran haruslah mendapatkan izin dari bank Indonesia. Dalam hal ini *dagcoin* belum mendapatkan izin resmi dari bank Indonesia untuk menjadikan *dagcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.¹⁰

Penelitian Irva Suci Wulandari “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli.” Penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung yang mana transaksinya menggunakan

⁹ Yacobus Bayu Herkunchayyo, “Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

¹⁰ Maisyarah Rahmi Hasan, “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 1–24, doi:10.21093/el-buhuth.v1i1.1199.

uang Pring atau ung yang terbuat dari bambu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Uang Pring sebagai alat Jual Beli di Pasar Papringan telah sesuai dengan kaidah syariah islam dan sah untuk dilaksanakan. Yakni tidak keluar dari asas muamalah yaitu asas an-taroddin. Penggunaan Uang pring ini hanya berlaku di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung dan tidak berlaku untuk semua daerah. Karena keabsahan syarat dan fungsi uang pring tidaklah sesuai sebagaimana mestinya devinisi dari alat tukar. Tidak terbuat dari barang berharga seperti emas, perak maupun logam yang dianjurkan oleh islam.¹¹

Jurnal Romi Adetio Setiawan tentang “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam.” Jurnal ini membahas mengenai tukar menukar uang dengan uang dan dilihat dari segi Muamalahnya Dalam Islam.” hasil dari penelitian ini adalah Penukaran uang dengan uang dengan menambahkan biaya upah/jasa penukaran, hal ini diperbolehkan akan tetapi tidak boleh mengambilnya dari prosentase jumlah uang yang ditukarkan, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan biaya jasa sesuai dengan upahnya, diluar dari jumlah nilai uang yang ditukarkan.¹²

¹¹ Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli.”

¹² R A Setiawan, “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ...*, 2016.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat kan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau normative empiris. Penelitian normative adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum , prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menemukan jawaban atau isu yang sedang dihadapi. Penelitian ini juga dapat diartikan suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap fenomena muamalah yang terjadi pada pasar kamis wage dimana transaksinya menggunakan uang *Klithik*.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus yaitu peenelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mrnggali persoalan dan perilaku masyarakat dalam konteks kualitatif kemudian diproyeksikan kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil yang dicapai dalam hal meneliti hukum.

¹³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidhi Amin Efendy, pertama (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), hlm 1.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian terkumpul menuju kepada identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan penyelesaian masalah.

Normative empiris adalah metode yang menggabungkan antara hukum normative dan kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris, penelitian ini membahas mengenai implementasi ketentuan yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis mengkaji mengenai peraturan dalam hukum positif mengenai undang Undang Nomor 7 Pasal 21 Tahun 2011 yang berisi kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian, kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan /atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Serta hukum Islam masalah tukar menukar uang diatur dalam *Al-Sharf* , dan dalam kontek tukar menukar barang sejenis namun berbeda dalam jumlah dibahas dalam *riba fadhl*, yang termasuk kategori *amalan* yang diharamkan. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang transaksi jual beli menggunakan uang *Klithik*.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia N0 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian Tinjauan Hukum terhadap praktek jual beli di pasar kamis wage kabupaten pemalang ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau hukum kualitatif Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa gambaran, kata kata, tingkah laku , cara pandang yang artinya penelitian ini tidak menggunakan angka angka untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin penulis ketahui.

Pada penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya penelitian ini juga sering disebut dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan hukum empiris menggunakan pendekatan perilaku factual subyek hukum. Penulis melakukan pengamatan mengenai praktek jual beli yang terjadi di wisata Benowo Park yaitu tepatnya di Pasar kamis Wage yang mana mereka bertransaksi menggunakan Uang *Klithik* (kepingan uang kayu).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan dengan pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat diukur ukuranya dengan kata lain data kualitatif adalah data yang di ekspresikan Dalam bentuk kata kata dan memiliki makna.

b. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian ialah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

- 1) Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumbernya yaitu inisiator atau pengelola pasar kamis wage dan pedagang yang berjualan di Pasar kamis Wage kabupaten pemalang. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pak Rikie selaku Kepala Unit Usaha dan Pariwisata, Bu Ningsih dan Bu Endang selaku pedagang yang sudah cukup lama berdagang di Pasar Kamis Wage.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama, yang biasanya berbentuk dokumen.¹⁶
¹⁷Pada penelitian ini sumber data sekundernya ialah buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang diperlukan untuk penelitian ini.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, n.d., 129.

¹⁶ Ramadhan, *Metode Penelitian*.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Al-Quran
- 2) Hadist
- 3) UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 tentang penggunaan selain uang rupiah dalam transaksi di Indonesia.
- 4) Fatwa DSN MUI 28/DSN/MUI/III/2002 tentang Jual Beli mata uang (*al-sharf*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini meliputi: Jurnal, tesis, Skripsi atau materi materi yang mendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus hukum, ensiklopedia, media massa dll. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelusuran internet mengenai kegiatan jual beli yang terjadi di wisata benowo Park tepatnya di Pasar Kamis Wage.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara obyektif dari penelitian ini, menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi merupakan, kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan nonpartisipatoris, observasi non partisipatoris yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relative dekat, disini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya mengamati saja. Pada kegiatan observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli di Pasar Kamis Wage Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yang mana banyak juga didapatkan sebagai penelitian interpretatif dan secara kritis, dengan penggunaan metode ini peneliti ingin mendalami beberapa sikap, keyakinan perilaku, pengalaman yang dibutuhkan kepada responden dalam fenomena sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yang berlangsung mengaju pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

memungkinkan pernyataan baru muncul karena jawaban yang diberikan narasumber jadi selama wawancara berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan dengan mendalam.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai narasumber yang sudah ditentukan pada populasi dan sampling yaitu menggunakan Teknik *purposive sampling* yang mana wawancara dengan narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang Pasar Kamis Wage.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi baik data maupun fakta yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Metode Dokumentasi juga dapat diartikan cara mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan media secara catatan, majalah, jurnal, notulen rapat, seminar, webinar, koran atau media yang lain. Peneliti menggunakan fitur kamera dan perekam untuk mendokumentasikan pada saat melakukan pengumpulan data.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian paling penting dalam suatu penelitian yang dimana analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupaya menggali bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum. pada tataran *inconcreto* ataupun bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*). Hal ini diharapkan agar penelitian ini dapat

menggambarkan tentang apa dan bagaimana Hukum Islam dan hukum positif lalu ditarik kesimpulan mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Jual Beli di Pasar Kamis Wage menggunakan Uang *Klithik*.

Penulis menganalisis menggunakan teori Jual Beli dari rukun dan syarat, teori *al-Sharf* menggunakan syarat *al-Sharf*, *Riba Fadl* berdasarkan syarat rukunya, dan menggunakan UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 tentang penggunaan selain uang rupiah dalam transaksi di Indonesia.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode atau Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Penulis mengumpulkan data dengan Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis. Dalam hal ini penulis menyaring informasi yang dibutuhkan saja dari beberapa narasumber.

c. Penyajian data (Data Display)

Setelah direduksi, kemudian tahap berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Bahwa yang paling sering digunakan

untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yang didapatkan dari reduksi data.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Setelah semua proses penelitian dilakukan seperti proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup dan memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas akan penelitian ini maka materi yang tertera pada penulisan ini dapat di kelompokkan menjadi beberapa sub bab yang mempunyai sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian. Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pembahasan tentang tinjauan umum mengenai jual beli dan ruang lingkungannya , tinjauan umum tentang pasar , uang , tinjauan umum tentang *Al-Sharf*

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini membahas tentang latar belakang diadaknaya Pasar Kamis Wage dan Trannsaksi yang terjadi di Pasar kamis Wage Kabupaten Pemalang.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini berisi mengenai analisis terhadap pandangan hukum ialam dan hukum positif mengenai jual beli yang terjadi Dipasar kamis Wage yang nantinya akan di analisis menurut Undang Undang No 7 Pasal 21 th 2011 dan *Al-Sharf* .

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulanm yang merupakan hasil akhir dari semua penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

TEORI JUAL BELI, UANG, *AL-SHARF* DAN RIBA FADL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah

مُعَا بَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)” Kata lain dari jual beli (al-Ba’i) adalah al-Tijarah

....يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapakan *tijarah (perdagangan)* yang tidak akan rugi.” (Q.S. 35 [Fathir]: 29).¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lughawi adalah saling tukar menukar. Kata Al-Bai’ (jual) dan As-Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁰

Sayyid Sabiq, juga berpendapat jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara

¹⁹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S 35 [Fathir]: 29)

²⁰ Sayid terjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina Sabiq, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Republika, 2018).

yang diperbolehkan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul berpendapat jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.*²¹ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.” Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

2. Dasar Hukum Jual beli

a) Al-Qur’an

Dalil bolehnya akad jual beli dalam fiqih didasarkan kepada beberapa sumber, baik Al-Qur’an maupun hadis antara lain firman Allah Swt dalam Al-Qur’an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).²²

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi

²¹ MA Ahmad Sarwat, Lc., *Fiqih Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Lentera Islam, 2018).

²² Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b) Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

*Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para
Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi)*

c) Ijma

Hukum asal dalam mualamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dasar hukum Al-qur'an, hadits, dan ijma' ulama diatas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan) oleh Allah asalkan dilakukan dengan cara saling merelakan antara penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara

kedua belah pihak untuk berjual beli.²³ Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan suatu indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴

Rukun Jual Beli ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*Aqid*)
 - a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*);
 - b) Pembeli, yaitu orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya (uangnya).²⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan Batasan dalam usia kedewasaan seseorang yaitu batas usia paling rendah 18 tahun dan sudah pernah menikah. Adapun anak kecil atau yang belum dewasa maka jual belinya dianggap tidak sah, kecuali jual beli barang yang remeh dan tidak begitu punya nilai dalam pandangan umum. Penjual dan pembeli juga tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan *mahjur `alaih* (dilarang

²³ Ahmad Sarwat, Lc., *Fiqh Jual-Beli*.

²⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 76.

²⁵ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 141.

membelanjakan harta bendanya karena alasan-alasan tertentu, seperti jatuh bangkrut dan lainnya).

2) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

3) Objek Jual Beli (*Ma'qud' Alai*)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²⁶

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tuker harus sesuai dan bisa diterima oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) *Baligh* dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya

²⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Volume 3 Nomor 2 (Desember 2015): 249.

tidak sah. Juhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.²⁷

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.²⁸
 - c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²⁹
 - d) Keduanya tidak mubadzir. Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.³⁰
- 2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

²⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 118.

²⁸ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 142.

²⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 120.

³⁰ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 143.

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad belangsung. Ijab wabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa- menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama madzhab hanafi).
 - b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu.”
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
 - d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.³¹
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:³²
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.

³¹ Ja'far, 148.

³² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 123–

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c) Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Sir*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Sir* adalah modal kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Sir*.³³ Ulama fikih mengemukakan syarat *as-Tsamn* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

³³ Hasan, 124.

- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli jika ditinjau dari segi hukum ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.³⁴ Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- a) akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.³⁵
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan anantara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara '. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan dalam

³⁴ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli," 26.

³⁵ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam," n.d.

jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu 'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian pembeli memberikan uang pembayaran terhadap penjual. Jual beli dengan cara demikian tanpa ada shighat ijab qobul antara penjual dan pembeli, menurut ulama Sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi Sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang yang dibutuhkan sehari-sehari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

5. Prinsip – Prinsip Jual Beli

- a. Prinsip suka sama suka (*an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktifitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomu. Prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli,

barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh.³⁶

Untuk dapat dikatakan kedua belah pihak saling meridhoi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a) Keridaan tersebut tidak bertentangan dengan *syara*'.
- b) Tidak ditemukan sebab menurut *syara* yang menghilang atau menyebabkan gugurnya keridhaan.

Dalam ilmu fiqih Islam terdapat empat hal yang merusak keadaan saling ridha yaitu:³⁷

1. Paksaan
 2. Kekhilafan
 3. Penipuan, dan
 4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.
- b. Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 85 yang berbunyi:

³⁶ Irva Suci Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli" 2020.

³⁷ Ahliwan Universitas Aerlangga Ardinata, "Keridhaan (An-Taradhin) Dalam Jual Beli Online," *Ekp* 2 (2015).

وَيُقِيمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S. 11 [Al-Baqarah]: 85).³⁸

Imam Ibnu Katsir menjelaskan didalam kitab nya Tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Syu’aib melarang mereka agar tidak mengurangi timbangan dan takaran, ketika menimbang atau menakar untuk orang lain.³⁹ Kemudian ia memerintahkakan mereka agar menepati timbangan dan takaran secara adil (jujur) baik menerima atau memberi. Nabi Syu’aib juga melarang mereka agar tidak berbuat congkak dibumi dengan melakukan kerusakan, karena pada waktu itu mereka sering menjanggal (merampok).⁴⁰

Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar. 12 Sebagaimana hadis dari Suwaid bin Qais dalam Kitab Sunan Ibnu Majah yang artinya: Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan makhrifah al-Abdi mengambil

³⁸ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran(Q.S. 11 [Al-Baqarah]: 85).

³⁹ Alvi Fauziah, “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85,” *Ulumul Qur’an* x (2021).

⁴⁰ *Ibid.*, 4–5.

pakaian dari Hajar, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW .berkata kepadanya,“ Timbanglah dan lebihkanlah.”⁴¹

- c. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.

B. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Jika barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Enam jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam.

Dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi yaitu:

1. Barang-barang yang biasa di takar (*makilat*),
2. Barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*).

Sedangkan dilihat dari segi jenis, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu:

1. Kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak.

⁴¹ Ibid., 5.

2. Kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, garam. Jelas bahwa illat dilarang untuk kedua barang ini karena, pada awalnya, emas dan perak adalah nilai atau metode pertukaran. Kedua, mereka adalah makanan penting yang dibutuhkan orang.⁴²

Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurrazzaq dalam fatwanya tentang jual beli, *riba al-fadhl* adalah menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada salah satu. Semua perjanjian ini menurut Afzalurrahman mengandung unsur ribâ, karena itu Rasûlullâh SAW tidak membatasi ribâ sebatas transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam semua bentuk barter penjualan.

Riba *Fadhl* pun juga mempunyai persyaratan yaitu : Transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walau terjadi perbedaan kualitas barang..

C. Penukaran Mata Uang (*Al-Sharf*)

1. Pengertian *Al-Sharf*

Ash-sharf atau penukaran mata uang adalah jual beli uang dengan uang sejenis atau yang lain. Jika dijual dalam jenis yang sama seperti emas dan emas, harus ada kesetaraan, uang tunai,

⁴² Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.

dan saling serah terima sebelum memisahkan dan memilih khiyar.⁴³ Selain itu, dijual bersama dengan jenis lain seperti emas dan perak, jika ada kelebihan, harus diberikan uang tunai sebelum menyortir atau memilih khiyar.⁴⁴

Al-sharf adalah kata Arab yang juga mengacu pada *al-ziyadah dan al-adl* (seimbang). Beberapa orang percaya bahwa kata *shorofa*, yang berarti membayar lebih, adalah asal nama *al-sharf*. *Alsharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar penambahan. Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *ba''i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).⁴⁵

Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- a) Madzhab Maliki berpendapat *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis yang berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya, atau jual beli keduanya (emas dan perak) dengan fulus.
- b) Madzhab Syafi 'i berpendapat *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau beda jenis. Dilihat dari dzzhir definisi, yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syaf 'i hanya khusus pada uang yang dicetak (madzrub) yang

⁴³ Mohd Maa'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam* (Selangor, Malaysia, 2009).

⁴⁴ Ibid., 132.

⁴⁵ Septi Wulan Sari, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa," *Jurnal An-Nisbah* 03 (2016): 242.

terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi ‘i dijelaskan bahwa yang dimaksud naqd (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan, dan lain-lain.

- c) Madzhab Hanafi berpendapat, *sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak, apakah tsaman tersebut sama jenisnya atau beda jenisnya.
- d) Menurut madzhab Hambali, terdapat dua riwayat tentang definisi *sharf*, pertama sama dengan definisi madzhab Hanafi, kedua sama dengan definisi madzhab Syafi ‘i.⁴⁶

Ulama Hanâbilah menyatakan bahwa ia adalah transaksi tukar-menukar harta, meskipun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau manfaat yang mubah dengan harta atau sesuatu yang sepadan dengannya secara hak kekal tanpa ada riba atau hutang.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pertukaran mata uang dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukunnya yaitu:

- 1) Serah terima sebelum berpisah, maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah, tidak boleh terdapat tenggang waktu dalam penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan.⁴⁷

⁴⁶ Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli,” 48.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 5th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 319.

- 2) *Al-Tamaatsul* (sama rata), maksudnya yaitu Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan per- tukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan.
- 3) Pembayaran Dengan Tunai, maksudnya yaitu Tidak sah huukumnya apabila di dalam transaksi per- tukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

2. Dasar Hukum

Dalam Islam Transaksi *Al-sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam selagi memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Dasar hukum *sharf* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ⁴⁸

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [275])

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu mejadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).⁴⁹

2) Hadis

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفَعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفَعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. وفي لفظ «إلا يدا بيد». «وفي لفظ «إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء».

[صحيح] - [متفق عليه. والرواية الثانية رواها مسلم. والرواية الثالثة رواها

مسلم]⁵⁰

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -radiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihi salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihi salah satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat!" Dalam redaksi lain, "Melainkan secara langsung (kontan)." Dan dalam redaksi lain, "Kecuali berat

⁴⁹ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [275])

⁵⁰ Proyek Ensiklopedia Hadis-hadis Nabawi dan Terjemahannya

sama berat, serupa dengan serupa, sama dengan sama."
Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Muslim. ⁵¹

3) Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli mata uang (*al-sharf*)

Ketentuan umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

3. Rukun Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

a. Rukun Jual Beli Mata uang (*al-Sharf*)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu:

1. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*).
2. Uang/harta dan Objek yang dibeli (*Mauqud 'alaih*).
3. Shighat (ijab dan qabul).⁵²

b. Syarat-syarat sah jual beli Mata uang (*al-Sharf*)

⁵¹ Proyek Ensiklopedia Hadis-hadis Nabawi dan Terjemahannya

⁵² Rofiul Wahyudi Muhammad Nafiq hadi Ryan dono, *Manajemen Bank Islam* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), 98.

Syarat sah jual beli mata uang (*al-Sharf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu :

a) Penjual dan pembeli (*aqidain*)\

Aqidain adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.⁵³ Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah:

- 1) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- 2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah.

⁵³ Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli.”

- 3) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- b) Uang/harta dan barang (*mauqud 'alaih*)
Mauqud 'alaih adalah barang yang di- jadikan obyek jual beli, benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴
1. Suci barangnya (barangnya tidak najis) Adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala”.
 2. Dapat diambil manfaatnya Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

⁵⁴ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikh Muamalat*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 70.

3. Milik orang yang melakukan akad Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.
4. Dapat diserahterimakan Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara *syara'* tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.⁵⁵
5. Dapat diketahui Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.
6. Barang yang diakadkan ada di tangan Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau membeli

⁵⁵ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli," 25.

makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.

7. Ijab dan Qabul (*sighot/qaqad*) Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pem- beli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) yaitu:⁵⁶

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing masing pihak harus menerima/menyerahkan masingmasing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
3. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tid- ak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' al-Fudhuli*).⁵⁷

D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Tindakan jual beli adalah salah satu dari banyak cara di mana hubungan manusia dan kehidupan manusia terus

⁵⁶ Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli.”

⁵⁷ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fikh Muamalat*.

berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu. Jual beli adalah halal, dan ini sering terjadi di masyarakat. Dalam bahasa umum, jual beli dapat dipahami sebagai tindakan ketika seseorang membayar uang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.⁵⁸

Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain setuju untuk membayar sejumlah yang telah disepakati. Sebagaimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan”.

Dijelaskan juga dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bunyinya: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁵⁹

Jadi dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan suatu kewajiban atau perikatan untuk

⁵⁸ Jania Rahma Sari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 36.

⁵⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366.

memberikan sesuatu. Dengan ketentuan ini maka jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kata sepakat mengenai barang yang diperjualbelikan, yaitu harga, padahal barang yang menjadi obyek penjualan belum diserahkan dan harga telah belum dibayar.⁶⁰

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai suatu barang dan harga, karena tanpa barang yang dijual dan tanpa harga yang disepakati antara kedua belah pihak tidak akan ada perbuatan hukum jual beli.

2. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli

1) Hak Penjual

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual.⁶¹

2) Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1513 KUHPerdara menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya. Kemudian pada Pasal 1517

⁶⁰ Sari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian."

⁶¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, (Jakarta, 2008).

KUHPerdata diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran.⁶²

Kewajiban Penjual Berdasarkan KUHPerdata, antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya dalam hal jual beli, pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdata, pada intinya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual terhadap cacat-cacat tersembunyi.

3) Hak Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdata:

- a. Hak menerima barang Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan.⁶³ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1481 KUHPerdata yang berbunyi:

⁶² Sari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian," 40.

⁶³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

“Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli” Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Apabila pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHPerduta.

- b. Hak menunda pembayaran Hak menanggukkah/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang di alami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti pada Pasal 1516 KUHPerduta menyebutkan:⁶⁴

“Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaanya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Pasal 21 Tahun 2011

jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.”

4) Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undangundang.⁶⁵

3. Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan

⁶⁵ Sari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian.”

diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kikilafan, paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHPer, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.⁶⁶
3. Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
4. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undangundang. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1) dan (2) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif) sedangkan apabila syarat dua

⁶⁶Sari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian."

syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3) dan (4), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif).

E. Alat Tukar

1) Pengertian Alat Tukar.⁶⁷

Pertukaran mempunyai arti transfer satu barang dengan barang lain dengan uang.⁶⁸ Jadi semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan transfer suatu barang dengan barang lainnya disebut pertukaran.⁶⁹ Sebelum ada peradaban, orang mengurus kebutuhan mereka sendiri. Mereka berburu makanan atau mengonsumsi berbagai buah-buahan. Mereka belum membutuhkan orang lain karena kebutuhan mereka masih mendasar. Setiap orang memenuhi tuntutan rasa lapar mereka sendiri. Manusia tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan atau jual beli apapun selama periode Prebatter.

Aktivitas dan kontak manusia meningkat secara signifikan seiring dengan berkembangnya peradaban, dan keragaman keinginan manusia juga bertambah seiring dengan meningkatnya populasi manusia dan kemajuan peradaban. Pada saat itu, setiap orang mulai berjuang untuk mengurus dirinya sendiri. Ini bisa dimengerti karena seseorang yang menghabiskan sepanjang hari bertani jelas tidak akan bisa memperoleh garam, pakaian, atau keperluan lain dengan menenun pakaiannya sendiri.

⁶⁷ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli," 28.

⁶⁸ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli."

⁶⁹ Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 127.

Karena tidak ada yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, manusia mulai menggunakan metode dan teknik yang berbeda untuk melakukan pertukaran barang untuk memenuhi permintaan tersebut begitu mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Peradaban manusia yang masih relatif primitif dapat mengatur barter kebutuhan. Akibatnya, era ini dikenal sebagai era barter.⁷⁰

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan komplek kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini. Misalnya, ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam namun saat yang bersamaan pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga. Karena memerlukan cara tukar menukar yang dapat disepakati semua pihak, keadaan yang meragukan tersebut akan mempersulit muamalah antar manusia. Kemudian, alat transaksi ini disebut sebagai uang. Dalam peradaban Sumeria dan Babilonia, uang pada awalnya dikenal.⁷¹

Barter, atau menukar satu hal dengan yang lain, telah digantikan oleh penemuan uang modern. Selain itu, sejarah ekonomi bangsa tidak menyaksikan penghapusan dari sistem perdagangan barter. Setelah mengambil alih peran alat tukar

⁷⁰ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli."

⁷¹ Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

untuk perdagangan internasional, perubahan skala barter mengalami penurunan yang signifikan, tetapi pertukaran barter sekarang secara luas dianggap sebagai pilihan yang baik dalam perdagangan antar negara. Uang adalah sesuatu yang umumnya langka diterima sebagai bentuk pembayaran di lokasi tertentu atau untuk pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat yang memiliki aplikasi tertentu.

F. Uang

1. Pengertian Uang

Suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Menurut KBBI uang adalah alat tuar atau stand pengukur nilai kesatuan (hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang di cetak dengan bentuk gambar tertentu.⁷²

Pengertian uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, “Uang adalah alat pembayaran yang sah.” Kemudian pada ayat 2 diatur bahwasannya mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah.

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor

⁷² Suseno Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, n.d.

dan kebutuhan konsumen.⁷³ Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa.

2. Sejarah Timbulnya Uang

Dalam perekonomian Tradisional, masyarakat belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya dan hidup secara subsisten. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu dengan cara tukar menukar barang dengan barang yang dibutuhkan. Orang yang memiliki beras dan membutuhkan pakaian akan melakukan pertukaran dengan orang yang memiliki pakaian dan membutuhkan beras dengan nilai tukar tertentu, misalnya dasar pertukarannya adalah 1 kilogram beras ditukarkan dengan 2 potong pakaian.⁷⁴

Kegiatan barter ini bisa dilakukan jika jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat masih sederhana dan terbatas jumlahnya. Dalam kondisi ini cara barter mengalami kendala karena sulitnya mencari orang yang memiliki barang yang kita

⁷³ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 3

⁷⁴ Suparno, *Pengantar Ekonomi Makro (Teori , Soal, Dan Penyelesaiannya)*, Edisi 2 (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managen YKPN, n.d.).

butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki.⁷⁵ Kesulitan untuk mencari kesesuaian antara orang yang membutuhkan dan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dikenal dengan istilah *double coincidence of want* atau kesesuaian ganda dan keinginan.

Adanya keterbatasan sistem barter ini, orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan disepakati secara Bersama. Media yang digunakan untuk melakukan pertukaran ini berupa uang barang (*Commodity money*). Pada saat itu uang barang dibuat dari komoditi tertentu, seperti emas, perak maupun kulit kayu. Alasan komoditi ini digunakan sebagai media pertukaran karena memiliki sifat sifat sebagai berikut:⁷⁶

- a) Diterima secara umum karena kelangkaannya.
- b) Mutu antar emas dengan emas lainnya relative sama dan homogen.
- c) Tidak mudah rusak dan mudah dibagi bagi.
- d) Disukai oleh orang banyak karena dapat digunakan sebagai perhiasan.

Dengan adanya uang barang, sementara waktu kesulitan sistem barter dapat diatasi. Para pelaku ekonomi tidak lagi harus mencari kesesuaian ganda dari masing-masing pelaku ekonomi, tetapi barang dan jasa yang mereka miliki diperdagangkan dan dipertukarkan dengan menggunakan uang. Kegiatan ekonomi ini

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

semakin berkembang namun meskipun uang barang lebih baik dari sistem barter tapi tetap ada kekurangannya yaitu:⁷⁷

1) Nilainya tidak stabil

Nilai yang terkandung pada komoditi yang dijadikan sebagai uang tidak stabil. Ketidakstabilan ini berkaitan dengan jumlah persediaan komoditas yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang itu dalam masyarakat. Misalnya uang terbuat dari emas, apabila jumlah emas meningkat karena ditemukannya tambang emas baru, maka nilai emas akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika emas yang terbatas tersebut digunakan sebagai perhiasan ataupun dilebur untuk peralatan tertentu, maka nilai emas akan menjadi mahal. Fluktasi nilai uang yang terbuat dari komoditi ini tidak stabil dan tidak ada yang menjamin.⁷⁸

2) Kesulitan untuk membaginya (*Undivisible*)

Sulit untuk melaksanakan perdagangan dalam jumlah yang sangat besar maupun yang sangat kecil dengan menggunakan uang yang terbuat dari komoditi tertentu. Hal ini dikarenakan uang barang sulit untuk dipecah atau dibagi satuan-satuan hitung yang lebih kecil. Misalnya satu gram emas dapat digunakan untuk membeli 50 kilogram beras. Untuk membeli 10 kilogram beras, maka hanya dibutuhkan 0,2 gram emas. Betapa sulitnya memecah nilai emas dalam satuan satuan kecil.

3) Keamanannya tidak terjamin

⁷⁷ Geri Ahmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang* (Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), 12.

⁷⁸ Suparno, *Pengantar Ekonomi Makro (Teori, Soal, Dan Penyelesaiannya)*.

Uang yang terbuat dari komoditi barang biasanya ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, hal ini mengakibatkan keamanannya tidak terjamin. Orang lain akan mengetahui berapa jumlah dana yang kita miliki.

4) Tidak fleksibel

Diantara dari ketidakfleksibelan uang yang terbuat dari barang adalah uang tersebut sulit dibawa. Kesulitan ini dikarenakan ukurannya yang relative besar apabila satuan unitnya besar dan sangat kecil untuk satuan unit yang kecil ini menyebabkan kesulitan untuk menyimpan dan dan mengangkutnya.⁷⁹ Hal ini dikarenakan nilai uang barang ditentukan oleh nilai barang tersebut bukan nilai nominal seperti pada uang kertas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut orang mulai befikir untuk menciptakan alat tukar yang yang lebih simple dan dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut. Maka terciptalah uang yang terbuat dari kertas dan logam atau uang kartal yang digunakan saat ini. Paling tidak dengan adanya uang kartal, Sebagian kelemahan dari uang barang bisa teratasi, misalnya uang kartal lebih fleksibel, nilainya relatif stabil karena dijamin oleh pemerintah, dan mudah dibagi dalam satuan unit yang paling kecil dan paling besar.⁸⁰

Tujuan awal diciptakanya uang adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan tukar menukar, uang di

⁷⁹ Ahmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, 12.

⁸⁰ Suparno, *Pengantar Ekonomi Makro (Teori, Soal, Dan Penyelesaiannya)*.

ciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) berikut adalah fungsi uang:

a) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Dengan adanya uang menjadikan kegiatan perdagangan tidak mengharuskan terpenuhinya syarat *double coincidence of want* seperti yang terjadi pada perekonomian barter. Dengan adanya uang sebagai alat tukar kita tidak perlu mencari orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kebutuhan manusia akan terpenuhi baik barang maupun jasa dengan membeli barang dan jasa dari pedagang menggunakan uang.

b) Uang sebagai satuan nilai (*unit of account*)

Maksudnya adalah uang dapat dijadikan ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan mengukur seberapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain nilai antar barang dapat dibandingkan dengan mengukur uang yang terkandung dalam barang tersebut.⁸¹

c) Uang sebagai standar pembayaran yang tertunda

Dalam perdagangan, seringkali transaksi pembayaran pada saat pembelian barang. Hal ini tidak menjadi masalah bagi para pedagang karena pembayaran yang dilakukan di waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Uang yang akan diterima dapat dibelikan dengan barang

⁸¹ Nawazirul Lubis, "Pengertian, Jenis Dan Nilai Uang" (Universitas Terbuka, n.d.), 9.

yang sama seperti yang dijual kepada pembeli sebelumnya. Kondisi ini mungkin dapat dilakukan jika nilai uang yang digunakan relative stabil dan penundaan pembayarannya tidak terlalu lama. Bila nilai mata uang tidak stabil, maka kondisi ini akan merugikan bagi pedagang (bila terjadi inflasi) dan pembeli (bila terjadi deflasi).

d) Uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk apapun baik dalam bentuk uang maupun barang. Jika diasumsikan harga barang-barang relative stabil, maka lebih menguntungkan mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang daripada dalam bentuk barang karena barang bisa rusak dan nilainya akan turun. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka muncul Lembaga perbankan, apabila orang takut akan keamanan uangnya maka orang tersebut dapat menyimpan uangnya di bank. Hal ini tidak dilakukan apabila terjadi inflasi yang sangat tinggi karena menyimpan uang di bank akan menimbulkan kerugian penurunan nilai uang akan lebih baik jika diwujudkan dalam bentuk barang misalnya emas, tanah ataupun rumah yang nilainya terus mengalami kenaikan.⁸²

Jika suatu benda telah bertindak sebagai alat penukar, maka benda tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai alat pengukur nilai. ⁸³Posisi uang sangat strategis dalam sebuah perekonomian bisa dikatakan uang merupakan bagian

⁸² Suparno, *Pengantar Ekonomi Makro (Teori, Soal, Dan Penyelesaiannya)*.

⁸³ Lubis, "Pengertian, Jenis Dan Nilai Uang," 1.10.

yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi. Tapi ada yang perlu dikaji ulang mengenai uang, yakni Dinar Dirham sebagai mata uang sejak zaman Nabi. Zaim Saidi berpendapat bahwa uang yang sah dan dapat dijadikan alat transaksi hanyalah Dinar dan Dirham, bahkan ia menyatakan bahwa uang kertas adalah riba karena tidak memiliki nilai keseimbangan antara nilai intrinsik dan nilai nominal. Dinar Dirham sebagai alat pembayaran didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dinar dan Dirham sendiri adalah mata uang yang berasal dari Romawi dan Persia, setelah Islam datang kemudian mata uang tersebut diadopsi dan di gunakan sebagai mata uang sejak zaman Nabi saw sampai runtuhnya kekhalfahan Ustmaniyah pada tahun 1924.⁸⁴

Asas-asas perjanjian yang menyebutkan bahwa sahnya di dalam perjanjian harus memuat:⁸⁵

- a) Adanya kesepakatan kehendak.
- b) kecakapan para pihak.
- c) Objek tertentu.
- d) Kausa halal.

⁸⁴ Zaim Saidi, *Ilustrasi Demokrasi: Kritik Dan Otokritik Islam* (Jakarta: Republika, 2007).

⁸⁵ Laelatul Ma'rifah, "Transaksi Uang Pring DI Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 23–24.

3. Jenis-Jenis Uang

a. Uang Berdasarkan bahan.⁸⁶

Adapun uang berdasarkan bahan sebagai berikut:

1. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terdapat dari logam, baik aluminium, kupronkel, emas, perak, perunggu atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri dari pecahan yang kecil, kelebihan uang logam adalah bersifat bisa dileburkan, disa diberi ukiran, yaitu apa yang disebut dengan sakkah (cetak), tidak mudah rusak, mudah dibawa dibandingkan uang komoditas, enak dilihat, bisa dilebur ulang setelah dicetak, kesamaan total dalam unit-unit uang yaitu dari standar ukuran logam dan timbangannya, harga-harga penukaran asing yang stabil.⁸⁷
2. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu bahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Kelebihan uang kertas adalah mudah dibawa karena ringan, kemungkinan untuk menerbitkannya dalam tipe-tipe bertingkat sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeds-beda, membawa uang kertas dari satu tempat ke tempat yang lain beresiko lebih kecil terhadap bahaya-bahaya jalan, biaya penerbitan lebih kecil dari biaya pencetakan logam, siufat uang kertas lebih fleksibel dalam penerbitan daripada uang logam uang

⁸⁶ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli."

⁸⁷ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli."

kertas merupakan media yang memudahkan untuk pembiayaan.

b. Uang Berdasarkan Nilai.

Adapun jenis-jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya, uang jenis ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:⁸⁸

1. Bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam emas dan perak dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis di uang.
2. Tidak bernilai penuh (representative full bodied money) merupakan uang yang nilai instrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya. Sebagai contoh adalah uang yang terbuat dari kertas, biasanya nilai instrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya.

c. Uang berdasarkan Badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang.

Adapun jenis-jenis uang berdasarkan Badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu Negara, di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia

⁸⁸ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli.

⁸⁹ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli."

2. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilyet giro, dan kartu.
- d. Uang berdasarkan daerah atau wilayah berlakunya suatu uang.

Adapun jenis-jenis uang berdasarkan daerah atau wilayah berlakunya suatu uang, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut: ⁹⁰

1. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Baht di Thailand.
2. Uang Regional, merupakan uang yang berlaku dikawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti kawasan Eropa yang berlaku mata uang tunggal yaitu Euro.
3. Uang Internasional merupakan uang yang berlaku antar negara, seperti US Dolar, yang menjadi standar pembayaran Internasional. ⁹¹

4. Dasar Hukum

- a. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang disebut

⁹⁰ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli." 39

⁹¹ Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli."

dengan rupiah. Bahan yang digunakan dalam pembuatan rupiah ada dua, yaitu kertas rupiah dan logam rupiah. Kertas rupiah adalah kertas yang digunakan untuk membuat rupiah yang didalamnya mengandung unsur pengamanan dan tahan lama. Logam rupiah adalah bahan baku berupa logam digunakan untuk membuat rupiah yang didalamnya juga mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.⁹²

b. Pasal 21

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam:
- 2) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- 3) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- 4) Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c) Transaksi perdagangan internasional;
 - d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e) Pmbiayaan internasional.

Pada pasal 21 UU No 7 Tahun 2011, disebutkan bahwasannya rupiah sebagai mata uang NKRI wajib digunakan

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Pasal 21 Tahun 2011

dalam semua transaksi yang memiliki tujuan untuk pembayaran, penyelesaian semua kewajiban yang melibatkan uang, dan segala macam transaksi lainnya. Setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai pembayaran di dalam Negara Republik Indonesia kecuali untuk pembayaran yang diharuskan menggunakan valuta asing.

Setiap orang juga dilarang meniru rupiah dan menyebarkan rupiah.⁹³ Peniruan rupiah hanya boleh dilakukan untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spessimen*.⁹⁴ Adapun yang disebut dengan tiruan rupiah adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Dalam ayat 2 pasal 21 UU No 7 tahun 2011 disebutkan bahwasannya. Uang rupiah boleh tidak digunakan hanya dalam lima kegiatan, yaitu kegiatan yang melibatkan pembelanjaan dan pendapatan negara, transaksi perdagangan internasional, simpanan dalam bentuk valuta asing pada bank, dan atau transaksi dalam rangka pembiayaan internasional.

c. Pasal 23.

⁹³ Ayat 1 dan 2 Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

⁹⁴ Ayat 1 Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011

- 1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan ⁹⁵Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Memperhatikan kedua ayat tersebut pada pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menggunakan mata uang bukan rupiah pada transaksi selain transaksi yang di sebutkan ayat 2 pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah bentuk tindak pidana. Ketentuan pidana ini desutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.⁹⁶

d. Pasal 33

- 1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
- 2) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Pasal 21 Tahun 2011

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Pasal 21 Tahun 2011

- 3) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- 4) Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁹⁷

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Pasal 21 Tahun 2011

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG *KLITHIK* DI PASAR KAMIS WAGE DESA PENGGARIT PEMALANG

1. Gambaran Pasar Kamis Wage

A. Sejarah Pasar Kamis Wage

Pasar Kamis Wage terletak di Area Makam Mbah Benowo anak dari Sultan Hadiwijaya Alias Jaka Tingkir yang mana beliau adalah salah satu tokoh yang disegani di Kabupaten Pemalang. Dahulu Area Tersebut adalah hutan belantara yang masih rimbun dengan pohon yang hanya ada satu jalan akses menuju makam mbah Benowo, tempat ini dahulunya hanya didatangi oleh masyarakat untuk berziarah makam yang ramai pada malam jumat kliwon.⁹⁸

Pada Tahun 2018 kepala desa desa Penggarit mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong membersihkan area hutan mereka meyebutnya “*babat alas*” yang nantinya akan mendapat kesempatan khusus untuk memperoleh tempat berdagang di area tersebut. Masyarakat yang dulu ikut bergotong royong membersihkan area tersebut adalah para pedagang yang masih berjualan di pasar kamis wage sampai sekarang.

Pasar Kamis Wage dibuat dengan tujuan agar meningkatkan perekonomian warga desa Penggarit. Pasar ini mengambil tema tradisional zaman dahulu yang muncul dari kearifan local, semakin berkembangnya teknologi suasana ini akan

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Diadakanya pasar ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada anak zaman sekarang mengenai keadaan orang tua mereka pada zaman dahulu, maka terbentuklah pasar kamis wage. Pasar ini dibuka hanya satu bulan sekali pada hari kamis wage, pemilihan hari ini agar pengunjung yang berziarah ke Makam mbah Benowo juga menikmati Pasar Kamis Wage.

Pasar Kamis Wage para pedagangnya menggunakan pakaian adat jawa dengan baju lurik menambah kesan tradisional, yang menjadikan lebih unik pasar ini menggunakan “Uang *Klithik*” sebagai alat untuk bertransaksi.

Pasar Kamis Wage menggunakan sistem bongkar pasang sehingga para pedagang akan mempersiapkan diri dari satu minggu sebelum pagelaran Pasar Kamis Wage untuk mempersiapkan tempat atau barang dagangan yang akan diperjual belikan.

Terdapat 44 pedagang yang menjual aneka ragam jajanan pasar dan kuliner tradisional seperti jenis umbi-umbian seperti gembili, irut, talas, ganyong, ubi, singkong, krawu, griwol, kroco dan masih banyak olahan makanan tradisional lainnya tidak hanya itu disana juga menjual mainan tradisional seperti para tokoh Wayang, Otok-Otok dan lain-lain.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

B. Management Pasar Kamis Wage

a. Tema¹⁰⁰

Pasar Kamis Wage mengambil tema tradisional yang suasana pedesaan pada zaman dahulu untuk memberi pengetahuan khususnya anak zaman sekarang.

b. Tujuan

- a) Meningkatkan kearifan local.
- b) Memperkenalkan suasana pedesaan pada anak-anak muda zaman sekarang.
- c) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa penggarit.

c. Waktu Operasi Pasar Kamis Wage .

Pasar Kamis Wage yang terletak didesa Penggarit Kabupaten Pemalang ini dibuka sebulan sekali setiap hari kamis wage.

d. Ketertiban Sosial.¹⁰¹

Ada beberapa peraturan di pasar kamis wage baik bagi pengelola, penjual maupun pembeli:

1. Bagi pengelola harus datang jam 5.30 untuk mempersiapkan segala keperluan dari mulai

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

- mengecek uang klitik yang akan diperjualbelikan, soundsystem untuk music tradisional dll.
2. Harus menggunakan bahasa jawa misalnya dalam menyapa pengunjung (*Sugeng Enjing*).
 3. Bagi penjual dan pengelola harus menggunakan pakaian adat jawa.
 4. Bagi penjual harus menjual makanan tradisional tidak boleh menyediakan makanan modern seperti : mie ayam, bakso dll.
 5. Bagi penjual tidak boleh menyajikan makanan dengan peralatan modern seperti piring plastic, semuanya harus menggunakan piring dan gelas yang terbuat dari tanah liat.
 6. Bagi pengunjung transaksi harus menggunakan uang *Klithik* yang sudah disediakan di tempat penukaran uang
- e. Kondisi Fisik Pasar Kamis Wage.¹⁰²
- Pasar Kamis Wage terletak di area makam mbah Benowo yang dahulunya adalah hutan belantara namun dengan inisiasi dari kepala desa dan pengelola Bumdes dirubah menjadi tempat ziarah dan wisata dengan suasana tradisional yang menggambarkan kehidupan masyarakat

¹⁰² Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

pada zaman dahulu, yang menjadikan ciri khas Pasar Kamis Wage adalah :

a) Wisata religi

Para pengunjung disana selain berwisata mereka juga tidak sedikit yang mendatangi makam Mbah Benowo untuk berziarah.¹⁰³

b) Budaya dan Hiburan Rakyat

Budaya yang mereka tampilkan adalah music gamelan yang dimainkan oleh pemuda desa penggarit. Edukasi

Pasar Kamis Wage tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli namun dapat mengembangkan kearifan local masyarakat desa penggarit dengan dibentuknya pasar ini juga ikut melestarikan makanan tradisional, mainan anak anak pada zaman dahulu, perpustakaan pasar.

c) Halal tourism

Pasar Kamis Wage juga menyediakan mushola, jadi bagi pengunjung yang beragama Islam tidak Perlu khawatir jika ingin menjalankan ibadah dan makanan

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

yang disediakan dipastikan adalah makanan yang halal.

d) Dagangan tradisional

Sejak berdirinya Pasar Kamis Wage pada tahun 2018 mereka mempunyai sekitar 44 pedagang yang mana mereka adalah masyarakat desa penggarit.¹⁰⁴

Berikut adalah nama-nama pedagang dengan berbagai macam:

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

Gambar 1 List Nama Pedagang

NO	NAMA	NIK	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1	TRI NINGSIH	3327094601700005	Pemalang,6 Januari 1970	Desa Penggarit
2	KUSNIRI	3327094306840012	Pemalang,3 Juni 1984	Desa Penggarit
3	SUTARI	3327097112560139	Pemalang,11 Mei 1956	Desa Penggarit
4	SRI NINGSIH	3327096007780006	Pemalang,6 Juli 1978	Desa Penggarit
5	NING NARYO	3327094107660454	Pemalang,1 Juli 1966	Desa Penggarit
6	DAYUNAH	3327096612690003	Pemalang,6 Desember 1969	Desa Penggarit
7	JEMAH	3327094603780011	Pemalang,6 Maret 1978	Desa Penggarit
8	JUM	3327094312820006	Pemalang,3 Desember 1982	Desa Penggarit
9	ATUN	3327096812740003	Pemalang,8 Desember 1974	Desa Penggarit
10	MONAH	3327096401780001	Pemalang,4 Januari 1978	Desa Penggarit
11	GATUL	3327097101730002	Pemalang,1 Januari 1973	Desa Penggarit
12	HARTI	3327097107720007	Pemalang,1 Juli 1972	Desa Penggarit
13	RINI	3327097112640131	Pemalang,1 Desember 1964	Desa Penggarit

Sumber: 1 Screenshot¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Desember 2022

Gambar 2 List Pedagang

14	HAWI	332709021270005	Pemalang,2 Desember 1970	Desa Penggarit
15	ENDANG	332709600378002	Pemalang,6 Maret 1978	Desa Penggarit
16	DUSRI	332709641277007	Pemalang,4 Desember 1977	Desa Penggarit
17	SAIMAH	3327097112670095	Pemalang,1 Desember 1967	Desa Penggarit
18	BUKIT	3327090612790012	Pemalang,6 Desember 1979	Desa Penggarit
19	MUASIH	3327095805730005	Pemalang,8 Mei 1973	Desa Penggarit
20	SRI SUJINAH	3327096610760004	Pemalang,6 Oktober 1976	Desa Penggarit
21	WASTO	3327090107690299	Pemalang,1 Juli 1969	Desa Penggarit
22	PATMAH	3327095703780007	Pemalang,7 Maret 1978	Desa Penggarit
23	SERIL	3327094107630889	Pemalang,1 Juli 1963	Desa Penggarit
24	KASDIAH	3327094606670010	Pemalang,6 Juni 1967	Desa Penggarit
25	ASIH ELON	3327095304790005	Pemalang,3 April 1979	Desa Penggarit
26	IPAH	3327094405900012	Pemalang,4 Mei 1990	Desa Penggarit
27	SRI ASIH	3327094806720008	Pemalang,8 Juni 1972	Desa Penggarit
28	WIDIA	3327095106890012	Pemalang,1 Juni 1989	Desa Penggarit

Sumber: 2 Screenshot¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Desember 2022

Gambar 3 Lis Pedagang

29	WARINAH	3327096712510001	Pemalang,7 Desember 1951	Desa Penggarit
30	SUASIH	3327087101800001	Pemalang,1 Januari 1980	Desa Penggarit
31	FENI	3327094603900008	Pemalang,6 Maret 1990	Desa Penggarit
32	MURYATI	3327094910730004	Pemalang,9 Oktober 1973	Desa Penggarit
33	YATI	3327096108720006	Pemalang,1 Agustus 1972	Desa Penggarit
34	DIAH	3327094107640323	Pemalang,1 Juli 1964	Desa Penggarit
35	AZIZ	3327094108000010	Pemalang,1 Agustus 2000	Desa Penggarit
36	MOLTO	3327092511760004	Pemalang,5 November 1976	Desa Penggarit
37	HENDI	3303062409780004	Pemalang,4 September 1978	Desa Penggarit
38	RIAN	3327080101900141	Pemalang,1 Januari 1990	Desa Penggarit
39	SEGER	3327096109630001	Pemalang,1 September 1963	Desa Penggarit
40	DAWIYAH	3327094107630804	Pemalang,1 Juli 1963	Desa Penggarit
41	ANA	3327095808830020	Pemalang,8 Agustus 1983	Desa Penggarit
42	EDI	3327092712830012	Pemalang,7 Desember 1983	Desa Penggarit
43	NOMO	3327091408820015	Pemalang,4 Agustus 1982	Desa Penggarit

Sumber: 3 Sreenshoot¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Desember 2022

Gambar 4 List Pedagang

44	JURIAH	3327095411690007	Pemalang,4 November 1969	Desa Penggarit	

Sumber: 4 screenshot¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Desember 2022

e) Pembayaran dengan uang *Klithik*

Pasar ini menggunakan Alat Tukar Uang *Klithik* sebagai media untuk betransaksi dipasar tersebut.

f. Daftar Petugas Wage, Kamis 24 November 2022

DAFTAR PETUGAS KAMIS WAGE, KAMIS 24,NOVEMBER 2022
1. LOKET :
- Mukhlis
- Oksa
- Durasid
2. PETUGAS UANG (depan) & Penukar Uang Pedagang
- Mba. Ucrit
- Mba iis
3. PETUGAS UANG (timur)
- Dinda
- Mba Atun
4. KLUYUR (Penaarik Uang Klithik)
- Agus Setiawan
- Tabah Nursalim
5. SEPEDA AIR
-
-
6. WC
- Zaid
7. KEBERSIHAN
- Om Harso (di backup semua petugas)
8. PARKIR
- Karang Taruna
9. SEKSI KESENIAN
- Dimas Khosy
10. KOORDINATOR LAPANGAN
1. Rikie Bayu. J

2. Uang *Klithik*

Pasar Kamis Wage merupakan salah satu pasar unik yang ada di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Pemalang dimana di pasar tersebut transaksi tidak menggunakan uang rupiah melainkan

menggunakan uang *Klithik*.¹⁰⁹Uang *Klithik* adalah uang yang berbentuk bulat seperti koin yang terbuat dari kayu hanya berlaku di pasar tersebut tidak berlaku dipasar yang lain.

Uang *Klithik* dipilih oleh pengelola hanya sebagai media tukar saja pembeda antara pasar kamis wage dengan pasar-pasar yang lainnya ketika pembeli bertanya kepada penjual berapa harga yang harus dibayar maka para penjual akan menjawab jumlah *Klithik* yang harus diberikan kepada mereka. Misalnya si A sebagai pembeli yang membeli kopi kemudian ia menanyakan harga kepada si B yang mana adalah penjual, lalu B menjawab “2 *Klithik*”.

Setiap dibukanya pasar kamis wage uang *Klithik* akan diberi kode atau tanda, tanda tersebut juga berbeda antara tanda yang bulan lalu dan tanda yang bulan depan. Hal ini dilakukan oleh pengelola menghindari adanya pemalsuan uang *Klithik*, pemberian tanda dilakukan beberapa jam mendekati pembukaan pasar kamis wagehal ini juga dilakukan agar tidak bocor kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.¹¹⁰

Uang *Klithik* sebagai alih media tukar yang digunakan untuk transaksi di Pasar Kamis Wage yang mengambil tema Tradisional jaman dahulu. Penggunaan uang *Klithik* ini yang menjadi keunikan tersendiri dari pasar-pasar lainnya.

Cara memperoleh uang *Klithik* ini pengelola memesanya dari salah satu pengrajin kayu di desa Penggarit yang bernama bapak Sukendar karena tujuan dari diadakanya pasar ini adalah untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat desa Penggarit. Setiap pagelaran Pasar. Kamis Wage, Uang *Klithik* yang beredar sekitar 11.000 (sebelas ribu).¹¹¹ Uang tersebut adalah uang yang diperoleh

109

¹¹⁰ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022.

¹¹¹ Wawancara dengan Sukendar (Pembuat Klithik, Penggarit), pada tanggal 25 Desember 2022.

dari bapak Sukendar dari dulu sampai sekarang hanya saja dari pengelola membuat kode yang berbeda pada setiap pagelaran. Pada saat di wawancara bapak Sukendar mengatakan bahwa ia mendapat harga Rp.1000 untuk membuat 1 keping Uang *Klithik*.¹¹²

Pengelola Pasar Kamis Wage yang menentukan harga kepingan uang *Klithik* yang dimusyawarahkan juga dengan pedagang. Satu *Klithik* nilainya Rp.2000 (dua ribu rupiah), pengelola mempunyai alasan mengapa dinilai dengan Rp.2000 yaitu karena merupakan nominal yang kecil dan layak tidak terlalu sulit jika dalam pembilan transaksi.

3. Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Uang *Klithik* di Pasar Kamis Wage

Strategi Pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha dan pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan yang selalu berubah.¹¹³

Pasar kamis wage merupakan salah satu bentuk revitalisasi desa Penggarit, diadakanya pasar kamis wage merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Penggarit hal ini disampaikan oleh bapak Rikie Bayu Jatmiko selaku Kepala Unit Usaha dan Pariwisata.¹¹⁴

¹¹² Wawancara dengan Sukendar (Pembuat Klithik, Penggarit), pada tanggal 25 Desember 2022.

¹¹³ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

¹¹⁴ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

Pasar kamis wage menggunakan uang *Klithik* sebagai alat pembayaran pada transaksi jual beli. Uang *Klithik* adalah uang yang terbuat dari kayu yang berbentuk seperti koin, satu keping uang *Klithik* di nilai Rp.2000, pengelola mendapat uang *Klithik* dari pengrajin kayu desa penggarit yang bernama bapak Sukendar.

Saat ditemui pada saat wawancara beliu berkata bahwa sangat berterima kasih kepada pengelola dengan adanya pasar ini sangat membantu perekonomiannya. Setiap pagelaran pasar kamis wage bisa mengedarkan sampai 11.000 keping namun jumlahnya¹¹⁵ menyusut karena terkadang pengunjung lupa dan membawanya pulang dan ada yang memang sengaja dibawa pulang untuk cendramata.

Alasan menggunakan uang *Klithik* adalah untuk membedakan Pasar Kamis Wage dengan pasar-pasar yang lain dan menambah ciri khas dari pasar tersebut, pemilihan hari kamis wage karena belum ada yang membuat pasar di hari kamis wage yang besoknya adalah jum'at ramai yang datang ke pasar kamis wage untuk berziarah dan membeli jajanan.

Penentuan harga Rp.2000 per keping bukan tidak ada alasan hal ini merupakan strategi marketing dari pengelola dan pedagang untuk menaikkan harga ketika pada hari biasa kopi harga Rp.3000 namun pada pagelaran pasar kamis wage tidak mungkin pembeli

¹¹⁵ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

membayar deng 1 (satu) *Klithik* setengah akhirnya dibulatkan menjadi 2 (dua) *Klithik* yang mana jika di rupiahkan adalah Rp.4000.

Tahapan dalam penukaran Uang *Klithik* yang dilakukan oleh pembeli atau pengunjung dan pedagang di pasar kamis wage desa Penggarit yaitu Pembeli atau pengunjung memasuki Pasar Kamis Wage dengan membayar tiket satu orang Rp.5000. Jika pengunjung ingin membeli jajanan yang ada disana maka pengunjung harus menukarkan uang rupiahna menjad uang *Klithik*.

Pembeli menukarkan uang rupiah dengan uang pring di tempat penukaran uang yang telah disediakan oleh pengelola. Pembeli dapat melakukan jual beli menggunakan uang *Klithik* sebagai alat pembayaran disetiap pembelian dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Uang *Klithik* yang tidak habis bisa ditukarkan kembali menjadi uang rupiah di tempat penukaran uang yang telah disediakan.

Pasar kamis wage menyediakan 2 tempat penukaran uang dahulu sempat dibuat 3 tempat penukaran uang namun karena penurunan jumlah pengunjung maka hanya dibuat dua saja, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pak Rikie selaku Kepala Unit Usaha Pariwisata “kami pernah membuat tiga tempat penukaran uang namun karena semakin kesini pengunjung berkurang maka kami hanya menyediakam dua saja”.¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

Gambar 5: Kasir atau Tempat Penukaran Uang



Sumber: 5 Dokumentasi Kamis, 20 Oktober 2022

Setiap 3 jam sekali dari pihak pengelola berkeliling untuk mengambil uang *Klithik* mereka menyebutnya dengan “kluyur”. Kluyur bertugas mengambil uang *Klithik* yang ada di penjual untuk di data yang nantinya akan di akumulasikan pada saat pukul 12.00 yaitu akhir dari pagelaran pasar kamis wage, uang hasil dagang penjual langsung diserahkan hari itu juga dengan dipotong 300 perak untuk biaya pembuatan uang *Klithik*.¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

25	OM HUMO = 108 × 1.700 = 183.600 ✓
26	MB SUEFI = 148 × 1700 = 251.600 ✓ 48 = 1.900
27	MB SRI KAHATI = 126 × 1.700 = 214.200 ✓
28	IBU KASDIYAH = 64 × 1.700 = 108.800 ✓
29	MB MURYATI = 45 × 1.700 = 76.500 ✓
30	MB WIPDA = 510 × 1.700 = 877.200 ✓
31	PA = 40 × 1.700 = 68.000 ✓
32	OM SIKIN = 118 × 1.700 = 200.600 ✓
33	LEF YATI = 121 × 1.700 = 205.700 ✓
34	MB SRI RINA = 503 × 1.700 = 855.100 ✓
35	CATURJIYAH = 206 × 1.700 = 350.200 ✓
36	OM HERMAN = 242 × 1.700 = 411.400 ✓
37	OM IWAN = 45 × 1.700 = 76.500 ✓

Sumber: 6 Foto Desember 2022

Contoh perhitungan: Ibu Sri mendapat 126 *Klithik* maka
 $126 \times 1700 = 214.200$

Praktek Jual beli menggunakan Uang *Klithik* antara penjual dan pembeli melakukannya dengan kesediaan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Transaksi jual beli dipasar kamis wage terdapat dua pihak yang melakukan akad agar memenuhi syarat jual beli yaitu terdiri dari penjual dan pembeli.

Berikut ini beberapa ketentuan mengenai penggunaan uang *Klithik*:¹¹⁸

1. Uang *Klithik* hanya berlaku dipasar Kamis Wage desa Penggarit Pemalang, dan tidak berlaku ditempat lain.
2. Uang *Klithik* hanya sebagai pembayaran ditempat saja.

¹¹⁸ Wawancara dengan Pak Rikie Bayu Jatmiko (Kepala Unit Usaha Pariwisata, Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

3. Setiap pagelaran uang *Klithik* mempunyai kode keping yang berbeda maka pembeli harus memakai kode yang dipakai pada saat pagelaran itu dilaksanakan.
4. Apabila uang *Klithik* tidak habis maka pembeli dapat menukarkannya Kembali kepada kasir.

Gambar 6 : Penjual dan Pembeli sedang melakukan transaksi Jual Beli.



Sumber: 7 Dokumentasi Kamis, 20 Oktober 2022

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa antara penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi mereka menggunakan Shighat (ijab dan Kabul secara lisan dengan cara penjual menanyakan berapa harga dari jajanan yang mereka jual, kemudian penjual menjawab harga dari jajanannya kemudian mereka bersepakat dan saling menyerahkan barang miliknya.

Gambar 7 : Objek Jual Beli



Sumber: 8 Dokumentasi Kamis,20 Oktober 2022

Dalam praktek jual beli di Pasar Kamis Wage desa Penggarit, menawarkan berbagai jenis makanan tradisional zaman dahulu seperti: Gethuk Lindri, Cethil, Blendhung, dan berbagai jenis umbi-umbian seperti: Angkrik, Ganyong, Talas. Tidak hanya jajanan saja mereka juga menyediakan minuman seperti Dawet Ayu dan cara penyediaan mereka menggunakan gelas yang terbuat dari tanah liat menambah ciri khas dari pasar Kamis Wage tersebut. Harga yang dipatok sebenarnya tidak semuanya genap namun dijadikan genap untuk menaikkan marginya, hal ini juga termasuk strategi mereka untuk menentukan keuntungan.

Gambar 8 : Objek Jual Beli.



Sumber: 9 Dokumentasi Kamis,20 Oktober 2022

Gambar 9 : Objek Jual Beli.



Sumber: 10 Dokumentasi Kamis, 20 Oktober 2022

Table 2. Wawancara dengan Pedagang

1) Pihak Pedagang Pertama

Bu Sri Ningsih yang berusia 45 tahun ia menjual beberapa jenis makanan seperti bubur sum-sum, bubur ketan hitam, aneka gorengan, olahan *kraca* (keong sawah). Ia merupakan warga asli penggarit yang sudah lama berjualan disitu tepatnya pada pertama kali pagelaran pasar kamis wage ibu Sri sudah berjualan dipasar tersebut. Dalam sekali pagelaran pasar kamis wage ibu Sri bisa mendapatkan 1000 keping uang *Klithik* yang jika di rupiahkan sebesar Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus). Sebelumnya bu sri berjualan di rumah namun setelah ia membuka lapak di pasar kamis wage bu Sri tidak lagi berjualan dirumahnya.¹¹⁹

2) Pihak Pedagang Kedua

¹¹⁹Wawancara dengan Bu Sri Ningsih (pedagang pasar kamis wage , Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

Bu Endang adalah Wanita beumur 43 tahun yang sudah berjualan di Pasar Kamis Wage desa Penggarit sejak tahun 2018, sebelumnya ia bekerja sebagai pedagang juga dan sampai sekarangpun ia tetap menjadi pedagang jadi selain berdagang di Pasar Kamis Wage ia berdagang juga di rumahnya, ia mengatakan bahwa keuntunganya bergantung pada banyak sedikitnya pengunjung, ia juga mengatakan bahwa mendapat keuntungan diadakanya pagelaran Pasar Kamis Wage.¹²⁰

¹²⁰ awancara dengan Bu Endang (pedagang pasar kamis wage , Penggarit), pada tanggal 20 Oktober 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN UANG *KLITHIK*

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Uang *Klithik* di Pasar Kamis Wage Desa Penggarit

Jual beli adalah jalan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.¹²¹

Seperti dalam Praktek Pasar Kamis Wage yang mana transaksinya menggunakan Uang *Klithik* sebagai alat pembayaran, dalam hal ini antara pengelola dan penjual saling bahu membahu untuk menyukseskan pagelaran tersebut, agar pembeli merasa puas dalam mengunjungi pasar Kamis Wage.

Allah juga mengharamkan manusia bermuamalah dengan cara yang bathil, tentunya dalam jual beli harus dilakukan dengan jujur, tidak ada paksaan namun terkadang masih susah diterapkan pada realita jual beli. Allah berfirman pada Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

¹²¹ Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam," 115.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)

Jual beli yang sah yaitu Jual Beli yang sesuai dengan Rukun dan Syarat Jual beli, penulis akan menganalisis apakah jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (Aqid)
 - a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf);
 - b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

Orang yang berakad dalam Jual Beli menggunakan Uang *Klithik* adalah Bu Sri Ningsih dan Bu Endang

sebagai penjual, dan Riarditya dan Lia mereka adalah salah satu pembeli di Pasar Kamis Wage.

Adapun syarat-syarat orang yang berakad adalah sebagai berikut

- 1) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.¹²²

Penjual dan Pembeli pada transaksi jual beli menggunakan uang *Klithik* adalah orang yang *Baligh* dan Berakal hal ini bisa terlihat dengan mereka adalah orang yang telah dewasa mereka sadar dan baik dalam merespon apa yang mereka sedang bicarakan.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.¹²³

Praktik jual beli menggunakan uang *Klithik* tidak ada paksaan dari pihak manapun para pembeli atas

¹²² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 118.

¹²³ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 142.

kehendaknya sendiri dan dari pengelola tidak mewajibkan bagi pengunjung yang ingin bertransaksi.

- 3) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.¹²⁴

Pada Pasar Kamis Wage orang yang bertransaksi adalah orang-orang yang berbeda tidak ada transaksi dimana penjual menjadi pembeli ataupun sebaliknya.

- 4) Keduanya tidak mubadzir. Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata

Dalam Praktiknya antara penjual dan pembeli bukanlah orang-orang yang boros dalam jual beli, hal ini bisa dilihat jika Uang *Klithik* yang tidak habis bisa dikonversikan kembali menjadi rupiah.

2. Shighat (Ijab dan Qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan

¹²⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 120.

pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Praktik Jual Beli menggunakan Uang *Klithik* menggunakan akad lisan dimana pembeli menanyakan harga kepada penjual kemudian penjual menjawab lalu mereka saling menyerahkan barang yang mereka punya.

3. Objek Jual Beli (Ma'qud' Alai)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang menjadi objek jual beli di Pasar Kamis Wage desa Penggarit adalah *Angkrik, Ganyong, Talas*. Tidak hanya jajanan saja mereka juga menyediakan *minuman seperti Dawet Ayu*.

Berdasarkan rukun dan syarat yang telah terpenuhi maka menurut penulis Jual Beli di Pasar Kamis Wage adalah jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli adalah sebagai berikut :

1. Prinsip yang harus ada dalam bermuamalah adalah *An-Taroddin (Keridhaan)* , transaksi akan sah jika diantara penjual dan pembeli saling ridho dan saling merelakan, sebagaimana yang terjadi di Pasar Kamis Wage desa Penggarit transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak yang bertransaksi saling sepakat dan mereka saling merelakan untuk

bertransaksi menggunakan Uang *Klithik*. Untuk dapat dikatakan kedua belah pihak saling meridhoi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. Keridaan tersebut tidak bertentangan dengan *syari*”

“setiap benda yang telah diharamkan oleh Allah, kepada Hamba-Nya, maka diperjualbelikan adalah haram, karena haram memakan lading darinya”

Akad yang terjadi di Pasar Kamis Wage desa Penggarit telah mencapai Keridhaan dari kedua belah pihak Ketika bertransaksi dengan menggunakan Uang *Klithik* sebagai alat tukar untuk membeli makanan, makanan yang pastinya halal, Pasar Kamis Wage tidak meridhoi akad-akad yang dilarang oleh syara’, misalnya menjual khamr dan lain-lain, tidak berlawanan dengan tujuan syara’.

Praktek jual beli yang dilakukan di Pasar kamis Wage Penggarit menggunakan uang *Klithik* sebagai alat tukar mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan jual beli pada umumnya yaitu untuk berpindahnya kepemilikan barang dari tangan penjual kepada pembeli tanpa adanya syarat tertentu.

- b. Tidak ditemukan sebab menurut *syara* yang menghilang atau menyebabkan gugurnya keridhaan.

Dalam ilmu fiqih Islam terdapat empat hal yang merusak keadaan saling ridha yaitu :¹²⁵

1. Paksaan
2. Kekhilafan
3. Penipuan, dan
4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.

Pasar Kamis Wage Penggarit dalam praktek transaksinya para pihak penjual dan pembeli sepakat menggunakan Uang *Klithik* sebagai alat transaksinya sehingga praktek tersebut dilakukan atas dasar saling suka rela dan tidak ada paksaan.

Bahwa jual beli dengan Uang *Klithik* sebagai alat tukar di Pasar Kamis Wage Penggarit ditinjau dari hukumnya dapat disimpulkan sah karena memenuhi syarat-syarat keridhaan dan tidak bertentangan dengan *syara* , tidak adanya penipuan.

2. Takaran dan Timbangan yang benar.

¹²⁵ Ardinata, "Keridhaan (An-Taradhin) Dalam Jual Beli Online."

Pasar Kamis Wage telah sesuai dengan takaran dan timbangan yang benar karena Ketika kita membeli barangatau makanan di Pasar Kamis Wage Penggarit maka sesuai dengan harga ataupun takaran yang sudah ditentukan oleh penjual kemudian mereka saling merelakan.

3. Itikad baik, dalam Islam

Transaksi yang terjadi di Pasar Kamis Wage Penggarit antara penjual dan pembeli saling beritikad baik, dikarenakan para penjual beritikad untuk menjual barang atau makanan tradisional yang bermaksud untuk melestarikan makanan, minuman, mainan tradisional yang dan memperkenalkan makanan, minuman, mainan tradisional, bagi pembeli dapat menikmati hidangan tradisional yang dimiliki oleh beberapa wilayah tersebut, dalam hal tersebut merupakan salah satu contoh itikad baik dalam jual beli yang terdidi Pasar Kamis Wage Penggarit.

Jual beli yang terjadi di Pasar kamis wage pembayarannya menggunakan Uang *Klithik*. Uang *Klithik* adalah uang yang berbentuk koin terbuat dari kayu, bagi pengunjung yang ingin mendapatkan uang tersebut bisa menukarkan uang rupiahnya menjadi uang *Klithik* di kasir atau *outlet* yang telah disediakan oleh pihak pengelola.

Dalam Islam mengenal istilah *Al-Sharf*, *Al-sharf* adalah penukaran mata uang adalah jual beli uang dengan uang sejenis

atau yang lain. Jika dijual dalam jenis yang sama seperti emas dan emas, harus ada kesetaraan, uang tunai, dan saling serah terima sebelum memisahkan dan memilih khayar. Selain itu, dijual bersama dengan jenis lain seperti emas dan perak, jika ada kelebihan, harus diberikan uang tunai sebelum menyortir atau memilih khayar.

Ketentuan umum Transaksi jual beli mata uang *al-Sharf* menurut Fatwa Dsn MUI 28/DSN/MUI/III/2002 tentang Jual Beli mata uang (*al-sharf*) pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

Rukun Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu:

1. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)
2. Uang/harta dan barang yang dibeli (*Mauqud 'alaih*)
3. Adanya lafal (ijab dan qabul)

Menurut peneliti penukaran Uang yang ada di Kamis Wage merupakan penukaran yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Umum Fatwa DSN MUI karena yang terjadi di Pasar Kamis Wage pertukaran tidak ada spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi, nilai yang ditukarkan sama (kurs) walaupun berbeda jenis dan dilakukan secara tunai (at-Ta'qabudh) meski berlainan jenis tapi dilakukan secara tunai. Serta sudah terpenuhinya rukun dan syarat Sharf dan tidak menimbulkan riba. Karena menurut Madzhab Imam Hanafi, sharf merupakan sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak yang sama jenisnya dan beda jenisnya, sedangkan yang dilakukan di Kamis Wage uang rupiah ditukarkan dengan uang *Klithik* merupakan jenis uang yang berbeda karena terbuat dari kayu namun dilaksanakan secara tunai tidak ada unsur riba dalam pertukaran tersebut.

Salah satu jenis riba adalah Riba *fadhl* yaitu tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Jika barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Enam jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam.

Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurrazaq dalam fatwanya tentang jual beli, *riba al-fadhl* adalah menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan

barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada salah satu. Semua perjanjian ini menurut Afzalurrahman mengandung unsur ribâ, karena itu Rasûlullâh SAW tidak membatasi ribâ sebatas transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam semua bentuk barter penjualan.

Pada praktik jual beli di pasar Kamis Wage dalam pertukaran tidak menambahkan nilai tukar (Kurs) karena pada Praktiknya 1 keping yang dinilai Rp.2000 pada saat jual beli juga nilainya sama walaupun berbeda dalam bentuknya. Mengenai keuntungan yang diperoleh pedagang yang dikurangi oleh pengelola sekitar 0,25 % - 0,50 % itu bukan termasuk riba karena itu hanya untuk biaya pengelolaan Pasar Kamis Wage dan mereka sepakat dengan adanya pemotongan tersebut, karena adanya keridhaan dari penjual jadi hal tersebut tidak termasuk Riba.

B. Analisis Hukum Positif terhadap Jual Beli Menggunakan Uang *Klithik* di Pasar Kamis Wage Desa Penggarit

jual beli adalah salah satu dari banyak cara di mana hubungan manusia dan kehidupan manusia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu. Jual beli adalah suatu kegiatan sering terjadi di masyarakat. Dalam bahasa umum, jual beli dapat dipahami sebagai tindakan ketika seseorang membayar uang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain setuju untuk membayar sejumlah yang telah disepakati. Sebagaimana Pasal 1457 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan”.

Dijelaskan juga dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bunyinya: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kikhilafan, paksaan atau penipuan. Praktik jual beli di Pasar Kamis Wage antara penjual dan pembeli sudah sepakat melaksanakan transaksinya tersebut dapat dilihat Ketika pembeli menukarkan uang rupiahnya kepada kasir kemudian kasir menyerahkan Uang *Klithik* yang mereka punya dengan saling *ridho* dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal

1330 KUHPer, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Pada praktiknya penjual dan pembeli di Pasar Kamis Wage adalah orang yang telah dewasa dan berakal baik dari segi umur maupun pikiran, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan dalam merespon Ketika melakukan jual beli.

- c) Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Di Pasar Kamis Wage objek jual belinya adalah makanan, minuman dan mainan tradisional seperti ubi jalar, angkrik, cethil, gethuk lindri, blendung.
- d) Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Praktek jual beli di Pasar Kamis Wage dilakukan dengan kesepakatan antara kedua pihak untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain dan tidak mengganggu kepentingan pihak lain.

Jual beli di Pasar Kamis Wage Hukumnya sah secara undang-undang karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya. Jual beli di Pasar Kamis Wage menggunakan Uang Klithi sebagai alat pembayaran.

Pengertian uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ada di dalam

pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Uang adalah alat pembayaran yang sah.” Kemudian pada ayat 2 diatur bahwasannya mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah.

Berdasarkan pengertian Undang-Undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Mata Uang adalah suatu alat pembayaran yang dikeluarkan Jika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara mata uang tersebut dinamakan. Hal ini juga senada dengan apa yang didefinisikan oleh seorang cendekiawan muslim Imam Al Ghazali yang menyebutkan, bahwasannya Uang apabila tidak disahkan oleh pemerintah maka pengesahan, pencetakannya, penetapan nominalnya, dan juga percetakannya harus dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.¹²⁶

Fungsi Uang adalah sebagai berikut:

- 1) Uang sebagai alat tukar (*medium of change*).
- 2) Uang sebagai satuan nilai (*unit of account*).
- 3) Uang sebagai standar pembayaran yang tertunda.
- 4) Uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya uang pring tidak layak dijadikan sebagai uang karena tidak memenuhi fungsi

¹²⁶ Laelatul Ma’rifah, “Transaksi Uang Pring DI Pasar Papingan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung,” *Molecules* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

sebagai uang, syarat untuk dijadikan uang ialah memiliki nilai yang stabil (stabil in value).

Adapun sifat-sifat uang adalah sebagai berikut:

- 1) Diterima secara umum karena kelangkaanya.
- 2) Mutu antar emas dengan emas lainnya relative sama dan homogen.
- 3) Tidak mudah rusak dan mudah dibagi bagi.
- 4) Disukai oleh orang banyak karena dapat digunakan sebagai perhiasan.

Sementara uang *Klithik* mudah rusak karena terbuat dari kayu yang bisa saja dimakan serangga seperti rayap, dan uang *Klithik* tidak bisa dibagi-bagi kedalam satuan yang terkecil jadi tidak bisa dijadikan untuk alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwasannya setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah kecuali pembayaran yang mengharuskan menggunakan valuta asing.

Berdasarkan Lembaga yang menciptakan Uang ada dua yaitu:

- 1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu Negara, di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia

- 2) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilyet giro, dan kartu.

Uang *Klithik* tidak dikeluarkan oleh lembaga negara yang ditunjuk oleh Negara. Uang *Klithik* tidak dapat dihukumi sebagai Mata Uang, maka dari itu penggunaan Uang *Klithik* sebagai alat tukar di Pasar Kamis Wage desa Penggait tidak melanggar ayat 1 dan 2 pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.¹²⁷ Karena hanya sebagai alih media saja Uang *Klithik* tidak berlaku di seluruh wilayah di Indonesia melainkan hanya berlaku di Pasar Kamis Wage kabupaten pemalang.

Seperti dalam kasus Zaim Saidi, ia adalah tokoh yang mendirikan pasar muamalah yang mana pembayarannya menggunakan uang dinar, Zaim Saidi sempat ditangkap polisi karena pasarnya viral dimedia sosial polisi beranggapan bahwa Zaim Saidi mengklaim bahwa dinar adalah alat pembayaran yang sah, namun dalam putusan hakim Zaim saidi dibebaskan karena beberapa alasan yaitu pada hakikatnya jual beli di Pasar Muamalah sama halnya jual beli yang menggunakan *card* di *foudcourt* pada umumnya semua hanya salah paham antara pihak polisi yang menanggapi hal tersebut.

Transaksi Uang *Klithik* juga tidak menyalahi asas-asas perjanjian yang menyebutkan bahwa sahnya di dalam perjanjian harus memuat:

- a) Adanya kesepakatan kehendak

¹²⁷ Ibid.

Pada transaksi Uang *Klithik* baik antara pembeli dengan pengelola, pembeli dengan pedagang, maupun pedagang dengan pengelola tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kesilapan. Semuanya dilakukan dengan transparan dan sukarela.

b) kecakapan para pihak

Bagi penjual di pasar Kamis Wage adalah orang yang sudah mengerti akan tata cara dalam transaksi tersebut, sedangkan pembeli adalah orang-orang yang sudah mengerti akan hukum.

c) Objek tertentu

Uang *Klithik* sebagai objek perjanjian memiliki nilai yang jelas, yaitu setara dengan Rp 2000,00. Uang *Klithik* sebagai alat tukar yang disepakati untuk bertransaksi juga bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

d) Kausa halal

Bagi pembeli membeli Uang *Klithik* hanya supaya dapat membeli suatu barang atau jasa di Pasar Kamis Wage desa Penggarit. Bagi Pedagang dan Pengelola penggunaan Uang *Klithik* dimaksudkan untuk promosi dan alat ukur pendapatan. Tidak ada alasan yang menyalahi hukum dalam transaksi Uang *Klithik* ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan tinjauan hukum islam jual beli menggunakan uang *Klithik* di Pasar Kamis Wage hukumnya sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat orang yang berakad mereka adalah orang yang telah dewasa, jual beli dipasar kamis wage objeknya jelas yaitu makanan, minuman dan mainan tradisional seperti *ubi jalar, angkrik, cethyl, gethuk lindri, blendung*, mereka membuatnya sendiri dapat dipastikan makanan tersebut halal. Menurut peneliti penukaran uang yang ada di Kamis Wage merupakan penukaran yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Umum Fatwa DSN MUI karena yang terjadi di Pasar Kamis Wage pertukaran tidak ada spekulasi (untung untungan), ada kebutuhan transaksi, nilai yang ditukarkan sama (kurs) walaupun berbeda jenis dan dilakukan secara tunai(at-Taqabudh) meski berlainan jenis tapi dilakukan secara tunai. Serta sudah terpenuhinya rukun dan syarat Sharf. Jual beli di Pasar Kamis Wage bukan termasuk riba fadl, dalam penukara tidak ada tambahan dan adanya keridhaan dari penjual jadi hal tersebut tidak termasuk Riba *Fadl*.
- 2) Berdasarkan UU No.7 Pasal 21 Tahun 2011 tentang penggunaan selain uang rupiah dalam transaksi di Indonesia, transaksi di Pasar Kamis wage tidak melanggar undang-undang tersebut karena Uang *Klithik* hanya sah digunakan di Pasar

Kamis Wage saja, tidak dijadikan alat pembayaran diseluruh wilayah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap praktik jual beli di Pasar Kamis Wage ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1) Bagi pengelola

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran supaya penggunaan Uang *Klithik* dituangkan dalam peraturan yang tertulis. Uang *Klithik* juga harus mendapatkan hak Cipta supaya tidak dapat ditiru oleh pihak lain.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai lembaga yang berwenang dan dijadikan panutan, sudah selayaknya pemerintah turun tangan serta ikut langsung dalam kontribusi aktivitas yang ada di pasar Kamis Wage. Melalui bantuan skala ringan guna pembangunan maupun promosi pariwisata yang bisa meningkatkan daya saing terhadap pariwisata lain. Memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada pengelola agar bisa lebih percaya diri untuk meningkatkan mutu pariwisata.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, memberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat bisa memperoleh ilmu yang pastinya penuh berkah ini dan nikmat bisa menyelesaikan tulisan ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

penulis sadar bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan namun penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca karena kesempurnaan datangnya dari Allah SWT yang maha sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmad Ghazaly. *Fikh Muamalat*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Sarwat, Lc., MA. *Fiqh Jual-Beli*. Edited by Fatih. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Ahmadi, Geri. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.
- Ardinata, Ahliwan Universitas Aerlangga. “Keridhaan (An-Taradhin) Dalam Jual Beli Online.” *Ekp 2* (2015).
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Billah, Mohd Maa’sum. *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam*. Selangor, Malaysia, 2009.
- Fauziah, Alvi. “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85.” *Ulumul Qur’an* x (2021).
- Fordebi. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan, M. Ali. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,” n.d.

- Hasan, Maisyarah Rahmi. “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 1–24. doi:10.21093/el-buhuth.v1i1.1199.
- Herkuncahyo, Yacobus Bayu. “Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Kirana, Elita. “Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen Di Indonesia Periode Tahun 2014-2019.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Kristianto, Syifa Sekar Pramesti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk e-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, Nawazirul. “Pengertian, Jenis Dan Nilai Uang.” Universitas Terbuka, n.d.
- Ma’rifah, Laelatul. “Transaksi Uang Pring DI Pasar Papringan

Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhammad Nafiq hadi Ryan dono, Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Edited by Aidhi Amin Efendy. Pertama. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.

Sabiq, Sayid terjemah Abu Aulia dan Abu Sya'uqina. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Republika, 2018.

Saidi, Zaim. *Ilustrasi Demokrasi : Kritik Dan Otokritik Islam*. Jakarta: Republika, 2007.

Sari, Jania Rahma. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sari, Septi Wulan. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal An-Nisbah* 03 (2016).

- Setiawan, R A. “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ...*, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Solikin, Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, n.d.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, . Jakarta, 2008.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, n.d.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sumaila, Medina Virnanda. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” Institut Islam Negeri Manado, 2020.
- Suparno. *Pengantar Ekonomi Makro (Teori , Soal, Dan Penyelesaiannya)*. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managen YKPN, n.d.
- Tulus Tambunan. *Pasar Tradisional Dan Peran Umkm*. Percetakan

IPB, 2022.

Vitrina, Avi Nela. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” Institut Islam Negeri Purworejo, 2017.

Wahab, Fatkhul. “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi.”
Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 2017.

Wulandari, Irva Suci. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli,” 2020.

Yulia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaiah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesianomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018.

Abdul Rahmad Ghazaly. *Fikh Muamalat*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Sarwat, Lc., MA. *Fiqh Jual-Beli*. Edited by Fatih. Jakarta: Lentera Islam, 2018.

Ahmadi, Geri. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira

Ghalia Indonesia, 2007.

Ardinata, Ahliwan Universitas Airlangga. “Keridhaan (An-Taradhin) Dalam Jual Beli Online.” *Ekp 2* (2015).

Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Billah, Mohd Maa’sum. *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam*. Selangor, Malaysia, 2009.

Fauziah, Alvi. “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85.” *Ulumul Qur’an* x (2021).

Fordebi. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Hasan, M. Ali. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,” n.d.

Hasan, Maisyarah Rahmi. “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 1–24. doi:10.21093/el-buhuth.v1i1.1199.

Herkunahyo, Yacobus Bayu. “Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik.” Universitas Atma

Jaya yogyakarta, 2014.

Kirana, Elita. “Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen Di Indonesia Periode Tahun 2014-2019.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Kristianto, Syifa Sekar Pramesti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk e-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lubis, Nawazirul. “Pengertian, Jenis Dan Nilai Uang.” Universitas Terbuka, n.d.

Ma’rifah, Laelatul. “Transaksi Uang Pring DI Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhammad Nafiq hadi Ryan dono, Rofiul Wahyudi. *Manajemen*

Bank Islam. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Edited by Aidhi Amin Efendy. Pertama. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.

Sabiq, Sayid terjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Republika, 2018.

Saidi, Zaim. *Ilustrasi Demokrasi : Kritik Dan Otokritik Islam*. Jakarta: Republika, 2007.

Sari, Jania Rahma. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sari, Septi Wulan. "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa." *Jurnal An-Nisbah* 03 (2016).

Setiawan, R A. "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ...*, 2016.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Solikin, Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya*

Dalam Perekonomian, n.d.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, . Jakarta, 2008.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, n.d.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Sumaila, Medina Virnanda. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” Institut Islam Negeri Manado, 2020.

Suparno. *Pengantar Ekonomi Makro (Teori , Soal, Dan Penyelesaiannya)*. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managen YKPN, n.d.

Tulus Tambunan. *Pasar Tradisional Dan Peran Umkm*. Percetakan IPB, 2022.

Vitrina, Avi Nela. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” Institut Islam Negeri Purworejo, 2017.

Wahab, Fatkhul. “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.

Wulandari, Irva Suci. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli," 2020.

Yulia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesianomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018.

Abdul Rahmad Ghazaly. *Fikh Muamalat*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Sarwat, Lc., MA. *Fiqih Jual-Beli*. Edited by Fatih. Jakarta: Lentera Islam, 2018.

Ahmadi, Geri. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.

Ardinata, Ahliwan Universitas Airlangga. "Keridhaan (An-Taradhin) Dalam Jual Beli Online." *Ekp 2* (2015).

Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Billah, Mohd Maa'sum. *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam*. Selangor, Malaysia, 2009.

- Fauziah, Alvi. “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85.” *Ulumul Qur'an* x (2021).
- Fordebi. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan, M. Ali. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,” n.d.
- Hasan, Maisyarah Rahmi. “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 1–24. doi:10.21093/el-buhuth.v1i1.1199.
- Herkunahyo, Yacobus Bayu. “Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik.” Universitas Atma Jaya yogyakarta, 2014.
- Kirana, Elita. “Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen Di Indonesia Periode Tahun 2014-2019.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Kristianto, Syifa Sekar Pramesti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk e-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara

- Karang).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, Nawazirul. “Pengertian, Jenis Dan Nilai Uang.” Universitas Terbuka, n.d.
- Ma’rifah, Laelatul. “Transaksi Uang Pring DI Pasar Papringan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Nafiq hadi Ryan dono, Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Edited by Aidhi Amin Efendy. Pertama. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Sabiq, Sayid terjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Republika, 2018.
- Saidi, Zaim. *Ilustrasi Demokrasi : Kritik Dan Otokritik Islam*. Jakarta:

Republika, 2007.

Sari, Jania Rahma. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Pakaian.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sari, Septi Wulan. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal An-Nisbah* 03 (2016).

Setiawan, R A. “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ...*, 2016.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Solikin, Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, n.d.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian, Intermasa*,. Jakarta, 2008.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, n.d.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Sumaila, Medina Virnanda. “Persepsi Pedagang Terhadap

Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” Institut Islam Negeri Manado, 2020.

Suparno. *Pengantar Ekonomi Makro (Teori , Soal, Dan Penyelesaiannya)*. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managen YKPN, n.d.

Tulus Tambunan. *Pasar Tradisional Dan Peran Umkm*. Percetakan IPB, 2022.

Vitrina, Avi Nela. “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang.” Institut Islam Negeri Purworejo, 2017.

Wahab, Fatkhul. “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.

Wulandari, Irva Suci. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Tukar Jual Beli,” 2020.

Yulia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syaraiah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesianomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

Nama	Rikie Bayu Jatmiko
Alamat Rumah	
Pekerjaan	Desa Penggarit Kecamatan Taman Rt 06 Rw 01 Kepala Unit Usaha dan Pariwisata

DAFTAR INFORMAN

Nama	Sri Ningsih
Alamat Rumah	
Pekerjaan	Desa Penggarit Kecamatan Taman Pedagang
Nama	Endang
Alamat Rumah	
Pekerjaan	Desa Penggarit Kecamatan Taman Pedagang

DAFTAR INFORMAN

Nama Alamat Rumah Pekerjaan	Sri - - -	
Nama Alamat Rumah Pekerjaan	Riarditya - -	

Lampiran 2

Transkrip wawancara kepada Ketua Unit Usaha dan Pariwisata

Nama : Riki Bayu Jatmiko

TTL : -

Jabatan : Kepala Unit Usaha dan Pariwisata

Waktu Penelitian : Kamis, 20 Oktober 2022

No	Jawaban	Pertanyaan
1.	Assalamualaikum bapak saya Umi Izatul Amaliah dari Uin Walisongo, saya hendak wawancara dengan ibu apakah boleh,,? Sebelumnya mohon maaf pak menggganggu waktunya	Waalaiikumsalam boleh mba,,tidak apa-apa mba santai saja, boleh mba
2.	sejarah terbentuknya pasar kamis wage itu bagaimana nggeh pak?	Yaa dulu awalnya itu sebelum terbentuknya Pasar kamis wage, wilayah ini adalah hutan belantara yang mana hanya ada jalan setapak untuk menuju Makam

		<p>Mbah Benowo, lalu bapak kepala desa berinisiatif untuk mengembangkan wilayah ini agar tidak hanya tempat ziarah saja lalu bapak kepala desa mengumumkan siapa saja yang ingin membantu “babat Alas” nantinya akan mnedapat tempat untuk berjualan disini, dan orang-orang itu adalah pedagang-pedang disini saat ini.</p>
3.	Apa alasan memilih hari kamis wage ?	Karena biar beda dengan pasar-pasar lainnya..
4.	Manfaat adanya pasar ini itu apa?	Kita membuat pasar ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa penggarit , dan untuk memperkenalkan

		budaya zaman dahulu kepada anak-anak generasi sekarang.
5.	Siapa saja yang sudah datang ke daerah sini pak?	Banyak orang-orang daerah lain seperti brebes, pekalongan, tegal dan masih banyak yang lainnya.
6.	Pasar ini dibuat paten atau bongkar pasang pak?	Jadi pasar ini kalau menjelang Kamis Wage warga mempersiapkan untuk pagelaran Pasar Kamis Wage , dari mulai memasang meja yang dilapisi kain batik, mempersiapkan makanan yang akan dijual, dan membersihkan area tempat dagangnya.
7.	Sistem jual belinya seperti apa pak?	Jadi setiap pengunjung itu masuk kemudian membayar tiket Rp.5000, kemudian

		<p>pengunjung yang ingin membeli jajanan di Pasar Kamis wage harus menukarkan uang rupiahnya menjadi uang <i>Klithik</i> di <i>outlet</i> atau tempat penukaran uang, satu keping <i>Klithik</i> nilainya Rp.2000 kemudian Ketika hendak membayar pembeli tinggal bilang saja apa yang di makan,, kemudian penjual akan memberi tahu berapa <i>Klithik</i> yang harus diberikan pembeli kepada penjual..</p>
8.	<p>Adakah aturan untuk pengelola,pedagang, dan pembeli?</p>	<p>Bagi pengelola harus datang jam 5.30 untuk mempersiapkan segala keperluan dari mulai mengecek uang klitik</p>

		<p>yang akan diperjualbelikan, soundsistem untuk music tradisional dll.</p> <p>Harus menggunakan bahasa jawa misalnya dalam menyapa pengunjung (Sugeng Enjing).</p> <p>Bagi penjual dan pengelola harus menggunakan pakaian adat jawa.</p> <p>Bagi penjual harus menjual makanan tradisional tidak boleh menyediakan makanan modern seperti : mie ayam, bakso dll.</p> <p>Bagi penjual tidak boleh menyajikan makanan dengan peralatan modern seperti piring</p>
--	--	--

		<p>plastic, semuanya harus menggunakan piring dan gelas yang terbuat dari tanah liat.</p> <p>Bagi pengunjung transaksi harus menggunakan uang <i>Klithik</i> yang sudah disediakan di tempat penukaran uang.</p>
9.	Berapa jumlah pedagang yang ada disini?	Sekitar 40 an yang masih aktif..
10.	Makanan apa saja yang dijual	Ada beberapa makanan daerah seperti <i>ubi jalar, angkrik, cethyl, gethuk lindri, blendung dan masih banyak lagi</i>
11.	Untuk penyajian makananya itu seperti apa pak?	Kami menggunakan tempat” yang terbuat dari tanah liat seperti gelas yang tebuat dari tanah liat, kami

		melarang untuk menggunakan bahan yang terbuat dari plastic.
12.	Okee baik terima kasih pakk sudah menyempatkan waktunya,,	Iya mba sama-sama,,

Nama : Ningsih

TTL : -

Pekerjaan : Pedagang

Waktu Penelitian : Kamis, 20 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamualaikum bu mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya perkenalkan saya Umi Izatul Amaliah dari Uin Walisongo, saya hendak wawancara dengan ibu apakah boleh,,?	Walaikumsalam boleh mba,,
2.	Sebelumnya dengan ibu siapa?	Ibu Ningsih..
3.	Ibu berjualan disini sudah berapa lama ibu?	Sejak 2018, hampir 4 tahun berarti mba,,

4.	Adanya pasar ini ibu merasa beruntung tidak bu?	Sangat beruntung mba karena adanya pasar ini ekonomi saya ikut terbantu..
5.	Penggunaan uang <i>Klithik</i> ini apakah mempersulit ibu?	Tidak mba karena ini hanya alih media saja
6.	Berapa keuntungan ibu dalam satu kali pagelaran Pasar Kamis Wage,,	Sekitar Rp. 2000.000 mba
7.	Sebelum berjualan di Pasar Kamis Wage pekerjaan ibu apa bu?	Pedagang juga mba,, tapi sekarang hany afokus di Pasar Kamis wage
8.	Oke baik terimakasih bu sudah menyempakan waktunya wassalamualakum	Iya mba sama-sama waalaikumsalam

Nama : Endang

TTL : -

Pekerjaan : Pedagang

Waktu Penelitian : Kamis, 20 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamualaikum bu mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya perkenalkan saya Umi Izatul Amaliah dari Uin Walisongo, saya hendak wawancara dengan ibu apakah boleh,,?	Walaikumsalam boleh mba,,
2.	Sebelumnya dengan ibu siapa?	Ibu Endang
3.	Ibu berjualan disini sudah berapa lama ibu?	4 tahun mba sejak pertama kali pasar ini di buka.
4.	Adanya pasar ini ibu merasa beruntung tidak bu?	Pastinya jangat beruntung mba.
5.	Penggunaan uang <i>Klithik</i> ini apakah mempersulit ibu?	Tidak mba, karena pada dasarnya sama saja dengan pembayaran biasa.
6.	Berapa keuntungan ibu dalam satu kali pagelaran Pasar Kamis Wage	Tidak menentu mba kan tergantung dari banyak sedikitnya pengunjung.

7.	Sebelum berjualan di Pasar Kamis Wage pekerjaan ibu apa bu?	Saya dulu jualan dirumah, jual sembako sampai sekarang masih jualan
8.	Oke baik terimakasih bu sudah menyempakan waktunya wassalamualakum	Iya mba sama-sama waalaikumsalam

Nama : Sri

TTL :-

Pekerjaan :-

Waktu Penelitian : Kamis, 20 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamualaikum bu mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya perkenalkan saya Umi Izatul Amaliah dari Uin Walisongo, saya hendak wawancara dengan ibu apakah boleh,,?	Walaikumsalam boleh mba,,

2.	Sebelumnya apakah bapak ibu sering datang ke Pasar Kamis Wage? lalu membeli jajanan disini?	Lumayan sudah sekitar 3 kali mba,,iya mba saya jguga membeli jajanan di Pasar ini.
3.	Apa pendapat ibu mengenai pasar ini?	Pasar ini sangat unik dan bisa menjadi tempat edukasi bagi anak-anak jaman sekarang
4.	Menurut ibu sebagai pembeli apakah ibu merasa dirugikan dengan sistem pembayaran menggunakan Uang <i>Klithik</i> ?	Tidak mba karena sistem ini hanya alih media saja mba..
5.	Oke baik ibu terimakasih atas jawabanya Assalamualaikum	Iya mba sama-sama waalaikumsalam

Nama : Riarditya

TTL :

Pekerjaan :

Waktu Penelitian : Kamis, 20 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamualaikum mas mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya perkenalkan saya Umi Izatul Amaliah dari Uin Walisongo, saya hendak wawancara dengan bapak apakah boleh,,?	Oh, iya ka dipersilahkan
2.	Sebelumnya apakah sampean sering datang ke Pasar Kamis Wage? Lalu membeli jajanan disini?	Iyaa benar sekali karna saya salah satu pelanggan disini.
3.	Apa pendapat bapa mengenai pasar ini?	Ya bagus karna pasar ini cuma ada satu di daerah pemalang, perlu di budayakan.
4.	Menurut sebagai pembeli apakah bapa merasa dirugikan dengan sistem pembayaran menggunakan Uang <i>Klithik</i> ?	Engga si, ada keunikan tersendiri di pasar ini dan uang klitik itu sebagai

		simbol pembayaran jaman dahulu.
5.	Tapi apakah sistemnya sama seperti pembayaran biasa?	Iya samalah karna jual beli hehee
	Baikk trimaksih ka mohon maaf mengganggu	Iyaa ka sama-sama

Nama : Sukendar

TTL :-

Pekerjaan : Pengrajin Kayu

Waktu Penelitian : Kamis, 25 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	“Assalamualaikum pak ngampuntene mengganggu kulo iza lare pemalang juga, punten kulo angsal nomere njenengan saking pak riki pengelola pasar kamis wage kan njenengan sing ndamel uang <i>Klithik</i> niku kulo bade wawancara angsal mboten?”	“Angsal mawon tapi kulo siweg nyambut damel. Mangke ndalu mawon bar isya nggih”
2.	Nggeh pak punten mengganggu	

3.	Punten pekerjaane niku selain membuat uang <i>Klithik</i> itu apakah ada yg lain pak??	Pekerjaan ku tukang selain tukang aku juga dagang di obyek wisata Benowo park
3.	Biasane niku tiap pagelaran pasar kams wage membuat uang <i>Klithik</i> kisaran brapa pak?	Itu saya buat pertama kali tahun 2018 sebanyak 5 ribu keping, terus berhubung meningkatnya jumlah pengunjung uang klitik tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perputaran uang klitik di iven pasar kams wage, lalu dari pengelola mengabil sikap untuk membuat uang klitik lagi

		sekitar 6 ribu keping, jumlah total uang klitik pd waktu itu kurang lebih 11 ribu keping, dan di gunakan sampai sekarang .
	Pada waktu itu bapak meraih keuntungan berapa ketika membuat uang <i>Klithik</i> itu pak?	Waduh kalau bicara keuntungan ya udah lupa mba. Tapi seingat saya saya bikin uang klitik satu keping di hargai seribu rupiah
	baik niku riyin pak kulo takene mangke nek enten sing bade kulo takenaken kulo taken malih nggih pak, Wassalamualaikum	waalaikumsalam



**BAB V
PENGUNAAN RUPIAH**

Pasal 21

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. transaksi perdagangan internasional;
 - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. transaksi pembiayaan internasional.

**BAB VI
PENUKARAN RUPIAH**

Pasal 22

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
-

di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
 - b. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
-
- 2) Penukaran Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
 - 3) Kriteria Rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
 - 4) Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

- 1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Pasal 24

- 1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.
- 2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Lampiran

Gambar 10 Wawancara dengan Bapak Rikie Bayu Jatmiko selaku Ketua Unit Usaha dan Pariwisata



Sumber: 11 kamera handphone Kamis 20 Oktober 2022

Gambar 11 Wawancara dengan Ibu Ningsih.




Sumber: 12 kamera handphone Kamis 20 Oktober 2022

Gambar 12 Wawancara dengan Ibu Endang



Sumber: 13 kamera handphone Kamis 20 Oktober 2022

Gambar 13 Gambar 8 Uang Klithik



Sumber: 14 kamera handphone Kamis 20 Oktober 2022

Gambar 14 Objek Jual Beli



Sumber: 15 kamera handphone Kamis 20 Oktober 2022

Gambar 15 Objek Jual Beli




Sumber: 16 kamera handphone Kamis 20 Oktober 2022

Gambar 16: Wawancara dengan Bu Sri




Gambar 17 Wawancara dengan radit sebagai pembeli disana.



Sumber: 17 Screenshoot

Gambar 18 Wawancara dengan Bapak Sukendar



Sumber: 18 Screenshoot

LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Meninggat :
- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - b. bahwa dalam '*urf tijari*' (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Meninggat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن

حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (*HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban*).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga


: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Izatul Amaliah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Karangdawa Dusun Sugandu
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Life Skill DaarunNajaah
No. Hp : 083861541407
E-mail : umiizatul36@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN Karangdawa (2007-2013)
2. SMP Negeri 02 Moga (2013-2016)
3. MA Nurul Huda Mereng (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019- sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Semarang, 7 Desember 2022

Penulis



UMI IZATUL AMALIAH